

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
DAN IMAM SYAFFI TENTANG ZAKAT KEKAYAAN
ANAK-ANAK DAN ORANG GILA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

M. ZAENAL MUTTAQIN

NIM : 2100124

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

Ghufron Ajib, M.Ag.

Bukit Ngaliyan Permai B/10 Ngaliyan Semarang

Drs. Wahab, M. M.

Bangetayu Wetan RT 02 RW 01 Genuk Semarang 50115

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kepada Yth

Hal : **Naskah Skripsi**

Dekan Fakultas Syari'ah

An. Sdr. M. Lutfi Aziz

IAIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : M. Lutfi Aziz

Nomor Induk : 2100097

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM HUTANG-PIUTANG DI BADAN
KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
LUMINTU KELURAHAN BANGUHARJO
KECAMATAN SEMARANG TENGAH**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Agustus 2006

Pembimbing I

Pembimbing II

Ghufron Ajib M. Ag
NIP: 150 254 235

Drs. Wahab, M. M.
NIP: 150 299 492

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Telp. 7601291 Ngaliyan Semarang 50185**

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M. Zaenal Muttaqin
NIM : 2100097
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
HUTANG-PIUTANG DI BADAN KESWADAYAAN
MASYARAKAT (BKM) LUMINTU KELURAHAN
BANGUHARJO KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

30 Januari 2006

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S-I),
tahun akademik 2007.

	Semarang, 19 Januari 2006
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
<u>Drs. H. A. Ghozali</u> NIP. 150 261 992	<u>Drs. Imam Yahya, M.Ag</u> NIP. 150 275 331
Penguji I,	Penguji II,
<u>Drs. Sahidin, M.Si.</u> NIP. 150 263 235	<u>Moh. Saifullah, M.Ag</u> NIP. 150 276 621
Pembimbing	
<u>Drs. Imam Yahya, M. Ag.</u> NIP: 150 275 331	

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 17 Januari 2007

Deklarator

M. Zaenal Muttaqin
NIM : 2100124

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam, sebab zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai ibadah mahdhah fardiyah (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah mu'amalah ijtimai'iyah (sosial) dalam menjaga hubungan horizontal sesama manusia. Adapun mengenai persyaratan terhadap orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat kekayaan (harta) mereka itu, khususnya pada zakat kekayaan anak-anak serta orang gila para ulama berbeda pendapat, karena tidak adanya dalil dari al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang memberikan keterangan (dalil) yang jelas.

Imam Hanafi tidak mewajibkan zakat kekayaan ini atas dasar bahwa zakat tersebut adalah hak Allah, sedang Imam Syafi'i mewajibkan atas dasar hak fakir miskin, perbedaan pendapat (ikhtilaf) para fuqaha, hal ini disebabkan karena perbedaan logika dan metode istinbath mereka dalam memahami suatu dalil, yang berimplikasi pada perbedaan ketetapan hukum terhadap suatu masalah. Perbedaan-perbedaan pemahaman hukum seperti itu banyak kita jumpai dalam konteks hukum klasik (salaf) dan konteks hukum dewasa ini.

Abu Hanifah berpendapat tentang harta anak kecil dan orang gila bahwa tiada zakat pada hartanya kecuali sepersepuluh tanaman dan buah-buahan, dan dalilnya firman Allah swt "ambillah dari harta-harta mereka sebagai shodaqah untuk membersihkan dan mensucikan baginya) anak kecil dan orang gila tidak termasuk orang yang layak dibersihkan karena tiada dosa atas keduanya

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak kecil, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim. Yakni jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua ataupun anak yang sakit, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman maupun zakat fitrah

Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sama-sama menggunakan surat at-Taubat ayat 60 sebagai pijakan dalam mengkaji masalah zakat anak kecil dan orang gila. Perbedaan yang terjadi hanya dalam penafsiran ayat tersebut

Dari pemaparan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam menggunakan sumber hukum Islam. Persamaan dapat dilihat dari dalil yang digunakan oleh keduanya. Abu Hanifah maupun Syafi'i sama-sama menggunakan surat at-Taubat ayat 60 sebagai dalil al-Qur'an dalam masalah zakat anak kecil dan orang gila. Begitu juga dengan hadits, beberapa hadits yang digunakan juga sama. Perbedaannya terletak pada penafsiran terhadap al-Qur'an dan hadits tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan produk hukum yang berbeda. Perbedaan pendapat yang terjadi antara keduanya sama-sama memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalil-dalil yang dapat diakui kebenarannya.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamdalah penulis panjatkan sebagai puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, Inayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG ZAKAT KEKAYAAN ANAK-ANAK DAN ORANG GILA**. Shalawat serta salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di hari akhir.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) dalam ilmu *Mu'amalah* (MU) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan yang ada, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberikan waktu kepada penulis dan memberikan bimbingan serta saran dalam rangka penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Drs. Muhyiddin M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengkaji masalah ini dalam bentuk skripsi.
2. Bapak Drs. Nur Khoirin, M.Ag. dan Bapak Abdul Ghofur, M.Ag. selaku ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan *Mu'amalah* (MU) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ghufron Ajib, M. Ag. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah mentransfer ilmu-ilmu kesyari'ahannya kepada penulis selama kuliah.

5. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mengiringi hidupku dengan perhatian, kasih sayang dan do'a siang malam.
7. Kakak-kakak tersayang yang selalu memberi dorongan kepada penulis untuk merealisasikan cita-cita dan harapan penulis.
8. Rekan-rekan *Calvain* yang senantiasa menjadikan inspirasiku selama masih di perkuliahan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat IKAMAKFU dan segenap santri Futuhiyyah yang telah mau mendo'akan penulis hingga skripsi ini selesai.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut serta membantu hingga selesainya skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis bisa bermanfaat dan dibalas oleh Allah SWT. dengan ahsanal jaza' jazaan katsiron Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran yang inovatif dan kritik yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis.

Semarang, 17 Januari 2007,

Penulis

M. Zaenal Muttaqin

MOTTO

**Hidup adalah perjuangan dan pengabdian
Maka berjuang dan mengabdilah dengan segala keterbatasan ilmu
pengetahuanmu dimanapun engkau berada**

Janganlah putus asa selama engkau masih bernafas

**Tiada kebaikan sama sekali dalam kebaikan yang tidak terus-menerus
(langgeng) dan keburukan yang tidak terus-menerus itu lebih baik daripada
kebaikan yang tidak terus-menerus
(Maqolah Imam Syafi'i/Imam Ghozali)**

PERSEMBAHAN

Allah Azza Wajalla yang telah menciptakanku dan memberikan kenikmatan yang tiada terhitung, Hamdalah selalu aku sanjungkan kepada-Mu

Ilahi Robby

Rasulullah Muhammad SAW, panutan hidupku dan idolaku, Afdlolus Sholawat wa Azkas Salam selalu aku haturkan kepadamu, semoga aku engkau akui sebagai bagian dari umatmu, *umat Islam*

Masyayikh Ma'had Futuhiyyah Mranggen selaku rujukanku dalam ilmu-ilmu agama dan ibadah serta akhlaqku sehari-hari

Ayahanda H.Fathurrahman dan *Ibunda Hj.Halimah* serta *kakak-kakakku* yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan moral maupun spiritual, karya skripsi ini tiadalah sebanding dengan apa yang telah kalian berikan

Seluruh sahabat *Calvain 'OO Specially for Abdul "Piero" Ghofur, Iwan "Aseng" Fuady, Lutfi "Belut" Aziz, "Kajine" Muamar, Irfan "Gendut" NR, Doel Halimdan Kholib* serta tak lupa special tanks for Rosikhan Anwar *Ikhwani* dan *Akhowati IKAMAKFU 'OO*, mari kita selalu berjuang sebagaimana semestinya *"Pear's"*

Teman2 senasib seperjuangan in *Futuhiyyah of Islamic House Boarding* utamanya Kang Huda, Kang Dliya', Parlan, Ngasticu dan adik-adikku sekalian, segenap santri

Seseorang penghias hati kecilku, *Spirit of my life*, semoga dikau memang ditakdirkan menjadi belahan hidupku

Pembaca yang budiman, yang mau meluangkan waktu sekedar membaca karya kecil ini yang banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, semoga shodaqoh waktu anda dibalas setimpal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan skripsi	15
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT.....	17
A. Pengertian zakat dan Landasan Hukum Zakat.....	17
B. Rukun dan Syarat Zakat	26
C. Macam-macam Zakat.....	32
D. Harta yang Wajib di Zakati	34
E. Mustahiq Zakat.....	40

BAB III	: PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG ZAKAT ANAK KECIL DAN ORANG GILA	53
	A. Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Anak Kecil dan Orang Gila.....	53
	B. Pendapat Imam Syafi'I Tentang Zakat Anak Kecil dan Orang gila.....	67
BAB IV	: ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG ZAKAT KEKAYAAN ANAK-ANAK DAN ORANG GILA.....	81
	A. Analisis Komparatif Persamaan dan Perbedaan Pendapat Serta Sebab-sebab terjadinya Ikhtilaf.....	81
	B. Validitas Dalil Istinbath Hukum dan Kekuatan Hujjah Antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I	91
BAB V	: PENUTUP.....	102
	A. Kesimpulan	102
	B. Saran-saran.....	104
	C. Penutup.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam,¹ sebab zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai ibadah *mahdhah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtima'iyah* (sosial) dalam menjaga hubungan horizontal sesama manusia.²

Oleh karena zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habl min Allah* dan *habl min al-Nas*, maka penyari'atan zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah.³

Tak dapat diragukan lagi, bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama; suatu *fardu* dari *fardu-fardu* agama yang kita ditugaskan menyebarkannya. Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh, memerintah dan menganjurkan kita memberikan zakat itu,⁴ sebagaimana Firman Allah SWT.:

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa Salman Haman dkk., Cet. I (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1998), hlm. 3

² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 65.

³ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet. I (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 26.

⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. I (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.15

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ... (المزمل : 5)

Artinya : *Dan dirikanlah oleh mu shalat dan tunaikan zakat (QS. Al Muzamil :66)*

dan hadits Nabi Muhammad saw:

... الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة...⁶

Baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul, Shalat dan zakat ditempatkan seiring sejalan, Shalat dijadikan sebagai pilar tegaknya agama dan begitu pula kedudukan zakat sebagai media membersihkan harta dan jiwa mereka dan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya.

Sesungguhnya keislaman seseorang tidak sempurna tanpa keduanya, karena Shalat sebagai tiang agama Islam dan zakat sebagai jembatan Islam.⁷ Imam al-Nawawi berpendapat bahwa dengan mengeluarkan zakat merupakan bukti bahwa orang tersebut benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah swt.⁸ Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 'Abdullah ibn Mas'ud: “Kamu sekalian telah diperintahkan mendirikan Shalat dan menunaikan zakat. Karena itu, barang siapa tidak menunaikan zakat, maka ia tidak berguna Shalatnya”.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT.:

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah al Qur'an, 1978, hlm.990

⁶ An-Nawawi, *Shahih Muslim fi Syarh al-Imam al-Nawawi*, Bab Iman (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), 1: 30. Hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakr ibn Abi Syaibah dan Zuhair ibn Harb dari Ibn Ulayyah, Zuhair mengatakan diriwayatkan dari Ismail ibn Ibrahim dari Abi Zur'ah ibn Amr ibn Jarir dari Abi Hurairah

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. 'Umar Fannany, Cet. III (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 107

⁸ Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), V : 7.

⁹ Dikutip dalam *Tafsir al-Thabari*, XIV : 153. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Konsepsi Islam*

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُنْكُمْ فِي الدِّينِ..(التوبة:)

Artinya : *Dan jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat maka mereka adalah saudaramu seagama (QS. At Taubah : 11)¹⁰*

Ditinjau dari ayat maupun hadis di atas, sudahlah jelas bahwa dalil-dalil tersebut sudah memberikan ketentuan hukum yang sangat eksplisit akan wajibnya mengeluarkan zakat pada harta mereka dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun mengenai persyaratan terhadap orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat kekayaan (harta) mereka itu, khususnya pada zakat kekayaan anak-anak serta orang gila para ulama berbeda pendapat, karena tidak adanya dalil dari al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang memberikan keterangan (*dalil*) yang jelas. Namun para ulama hanya memberikan penafsiran dan fatwa (*istinbath*) mereka terhadap dalil-dalil yang sudah ada, yang diantaranya zakat mempunyai beberapa syarat. Diantaranya merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab dan haulnya, dan ditambahkan dengan niat yang menyertai pelaksanaan zakat.¹¹

Mengenai syarat-syarat zakat tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) para fuqaha, hal ini disebabkan karena perbedaan logika dan metode *istinbath* mereka dalam memahami suatu dalil, yang berimplikasi pada perbedaan ketetapan hukum terhadap suatu masalah.

dalam *Mengentaskan Kemiskinan*, hlm. 107. 10 Surat al-Taubat (9): 11.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit* hlm.279

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin

Perbedaan-perbedaan pemahaman hukum seperti itu banyak kita jumpai dalam konteks hukum klasik (*salaf*) dan konteks hukum dewasa ini.

Perbedaan pandangan hukum terhadap wajib tidaknya zakat terhadap kekayaan anak-anak dan orang gila ini, disebabkan karena para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *baligh* dan berakal sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat, menurut Imam Hanafi kedua syarat tersebut harus terpenuhi.

Dengan demikian zakat dianggap tidak wajib diambil dari anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti Shalat dan puasa. Sedang menurut jumhur ulama dan Imam Syafi'i, keduanya bukan merupakan syarat diwajibkannya. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari orang gila dan anak kecil, dan zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya,¹² pendapat ini berdasarkan hadis" Nabi saw.:

الامن ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة¹³

Jika dipandang dari fungsi sosial, zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk yang mengeluarkan dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapat pahala dan

Fannany, Cet. I (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 98

¹² *Ibid.* hlm. 100

¹³ Abi Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah al-Tirmizi, *Sunnan al-Tirmizi*, Bab: Zakat (Beirut: Dar al-Fikr, U.) II: 76 - 77, diriwayatkan dari Muhammad ibn Isma'il akhbarana Ibrahim ibn Musa akhbarana al-Walid ibn Muslim dari Musanna ibn al-Sabbah dari Amar ibn Syu'aib dari bapak dan kakeknya, bahwasanya Nabi saw. menyampaikan khutbah kepada orang banyak di mana beliau bersabda dengan hadits di atas.

membuktikan rasa solidaritas mereka. Atas dasar ini, mereka wajib memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat mereka. Dari dimensi sosial seperti itulah, menurut sebagian ulama, pendapat ini lebih ditekankan dan diperhatikan, sebab di dalamnya terkandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan. Memenuhi kebutuhan mereka, menjaga harta dari rongrongan orang yang mengincarnya, mensucikan jiwa dan melihat sifat suka menolong dan dermawan.¹⁴

Adanya dikotomi hukum dan perbedaan pendapat seperti itu, diperjelas dan dipertajam dengan adanya sebab-sebab dan alasan-alasan mereka sebagai pertimbangan yang mereka keluarkan sebagai *'illat* hukum, sebagaimana dipaparkan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *Hukum Zakat* menyebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya perbedaan itu di antaranya adalah:

1. Antara Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berselisih dalam menetapkan niat sebagai syarat sahnya ibadah zakat ini. Bila ibadah itu adalah ibadah murni maka menurut pendapat pandangan Ulama Hanafiyah ibadah zakat memerlukan niat, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai niat itu, dan oleh karena itu ibadah tidak wajib atas mereka bila Shalat tidak sah oleh karena tidak ada niat maka zakat berarti harus pula tidak sah karena sebab yang sama.
2. Mereka berselisih dalam *mengistinbathkan* keumuman teks ayat-ayat dan

¹⁴ Muhammad Syaltut, Ali al-Sayis, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hazami, *Kumpulan Madzhab Salafi*, alih bahasa oleh Abdullah Zakiy al-Kaff, Get. I (Bandung :PT. Pustaka Setia, 2000), hlm. 110.

hadis-hadis sahih yang menegaskan secara mutlak wajibnya zakat atas kekayaan orang-orang kaya, tak terkecuali mereka anak-anak atau orang gila.¹⁵

3. Para ulama *usul* berbeda pendapat dalam menetapkan perbuatan hukum anak-anak dan orang gila ini, apakah dia termasuk ke dalam perbuatan mukallaf atau bukan.
4. Imam Hanafi tidak mewajibkan zakat kekayaan ini atas dasar bahwa zakat tersebut adalah hak Allah, sedang Imam Syafi'i mewajibkan atas dasar hak fakir miskin.

Maka berawal dari persoalan itulah keterkaitan penyusun untuk menyelidiki lebih lanjut, adanya perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut dan apa sebab *ikhtilaf* mereka serta validitas dalil yang digunakan sebagai *hujjah* mereka yang akan dijadikan sebagai pokok masalah dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat penyusun rumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa sebab terjadinya *ikhtilaf* antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i mengenai zakat kekayaan anak-anak dan orang gila?
2. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i mengenai zakat kekayaan anak-anak dan orang gila ?

¹⁵ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat, op. cit.* hlm. 109

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat (*asbab al-Ikhtilaf*) antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i.
- b. untuk mengetahui validitas dan kekuatan *hujjah* serta akurasi *istinbath* hukum mereka.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Menambah wacana pemikiran dalam khazanah keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah dengan argumentasi yang dibenarkan dengan aturan-aturan penelitian ilmiah.
- b. Kajian ini diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, semua kepustakaan yang membahas tentang zakat pastilah dibahas di dalamnya mengenai zakat kekayaan anak-anak dan orang gila, baik kepustakaan dari Mazhab Hanafi maupun dari Mazhab al-Syafi'i, namun pembahasan mereka tidak secara mendetail dengan disertai pengungkapan kekuatan *hujjah* dari masing-masing pendapat para

ulama *mazhab* ini, dan belum ada satu kitab-pun membahas tentang zakat kekayaan anak-anak dan orang gila sebagai suatu pembahasan yang mandiri dengan membandingkan pendapat-pendapat para ulama *mazhab* (yang dalam hal ini antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i) yang tentunya juga membahas tentang kekuatan *istinbath* dan *hujjah* mereka, baik itu kitab klasik maupun kitab modern.

Di antara kitab fiqh yang mengulas tentang masalah ini dari kepustakaan Madzhab Hanafi yang bisa mewakili pendapat ini adalah *al-Mabsuth* karya Sarakhsi, *Fath al-Qadir* karangan Ibn al-Humam, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Qanz al-Daqa-iq* karya Zainuddin Ibn Najim, dan *Radd al-Mukhtar* karya Ibn Abidin. Sedang dari kepustakaan Imam al-Syafi'i antara lain *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Syafi'i* karya al-Syirazi dan juga kitab-kitab yang lain yang sealiran dengan madzhabnya seperti *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* karangan Imam Abi Zakariya.

Di antara kitab-kitab fiqh yang bercorak perbandingan, yakni kitab-kitab yang mengemukakan pendapat Imam Mazhab mereka anut (madzhabnya sendiri), menyebutkan perbedaan pendapat tentang zakat kekayaan anak kecil dan orang gila ini tidak hanya terjadi di masa *para fuqaha'* mazhab saja, melainkan sudah ada pada masa *sahabat* dan *tabi'in*. At-Tirmidzi mengatakan: “Dalam masalah ini tidak hanya ulama fiqh saja yang berbeda pendapat, namun sudah terjadi pada masa Nabi SAW. tidak hanya seorang yang berpendapat bahwa harta anak yatim wajib dikeluarkan zakatnya, di antaranya adalah ‘Umar, Ali, ‘Aisyah, dan Ibn ‘Umar. Pendapat ini diikuti oleh Imam

Malik, Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Berbeda dengan kelompok lainnya, yang mengatakan bahwa harta anak yatim tidak wajib dikeluarkan zakatnya, mereka yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Sufyan ats-Tsauri dan Ibn Mubarak, dengan berlandaskan pada pendapat Ibn Mas'ud.¹⁶

Terjadinya perbedaan yang telah dipaparkan pada masing-masing mazhab merupakan bukti dan gambaran bahwa kedua tokoh imam madzhab tersebut dan yang sealian dengan mereka memiliki metode yang berbeda-beda dalam memahami nas atau dalil-dalil yang ada. Hal ini memberikan implikasi terhadap bentuk pendapat mereka dalam wacana fiqh yang tentunya dilatarbelakangi dengan adanya proses dialektika dengan kondisi sosial budaya yang ikut mempengaruhi jalannya *istinbath* mereka terhadap dalil-dalil yang mereka anggap ada kaitannya dengan permasalahan hukum.

Di sinilah penting dan urgennya suatu kajian *Usul al-Fiqh* yang bisa dijadikan pisau analisa guna membedah hasil pemikiran mereka terhadap permasalahan pentaklifan pada anak-anak dan orang gila ini, terutama kajian *Usul al-Fiqh* yang berkaitan dengan *mahkum fih* (perbuatan *mukallaf* yang terkait dengan hukum syara') yang menurut syara' perbuatan itu harus diketahui oleh *mukallaf* tersebut dengan pengetahuan yang sempurna, sehingga *mukallaf* tersebut mampu untuk melaksanakannya sebagaimana ia dituntut.¹⁷

Dan begitu juga permasalahan *mahkum 'alaih* (orang yang dibebani

¹⁶ Muhammad Abd al-'Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar Ibn Khaffab: Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqh* (Surabaya : Risalah Gusti. 1420 H./1999 M.), hlm. 104.

¹⁷ T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Get. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 487.

hukum), terutama dalam hal syarat sahnya memberi beban pada *mukallaf*, para ulama *usul* merumuskan beberapa kriteria mengenai kelayakan seorang *mukallaf* yakni yang berkaitan dengan keadaan si *mukallaf*, di antaranya:

1. Seorang *mukallaf* harus mampu memahami dalil *taklif* (pembebanan), yakni ia harus mampu memahami *nas-nas* hukum yang dibebankan *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* baik yang langsung maupun melalui perantaraan, sebab orang yang tidak mampu memahami dalil *taklif* tidak akan dapat mengikuti apa yang dibebankan kepadanya dan akan memahami maksudnya, Padahal, kemampuan memahami dalil itu hanya diperoleh dengan akal, maka di sinilah letaknya mengapa orang gila dan anak-anak tidak dibebankan *taklif* atas mereka suatu beban hukum yang mereka tidak memahaminya dengan akal sehat.
2. Seorang *mukallaf* harus orang yang ahli dengan suatu pekerjaan hukum yang dibebankan kepadanya. Pengertian ahli di sini secara etimologis adalah kelayakan atau layak.¹⁸

Sedang menurut Ulama *Ushul* kelayakan terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelayakan wajib dan kelayakan melaksanakan:

1. *Ahliyyat al-wujub* adalah kelayakan seseorang yang disebabkan adanya sebab hak-hak dan kewajiban.
2. *Ahliyyah al-adda'* ialah kelayakan diberi beban sehingga seorang dianggap pantas menurut *syara'* ucapan dan perbuatannya. Apabila ia mengadakan suatu *aqad* (perjanjian) atau *tasarruf* (pengelolaan) tentang

¹⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Masdar Hilmiy, Cet. I (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 1999-201.

sesuatu maka *syara' aqad* dan *tasharrufnya*, itu dianggap sah dan terlaksana.¹⁹

Kemudian jika kita perhatikan keadaan manusia, kita dapati bahwa manusia itu terbagi kepada dua bagian besar:

1. Cakap untuk menerima kewajiban, cakap untuk melaksanakan suatu perintah, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri.
2. Cakap mengerjakan, yakni telah dipandang dan telah diterima pekerjaannya.²⁰

Allah memang menjadikan manusia itu untuk membawa dan mendukung amanah-Nya. Cakap untuk menanggung kewajiban, memang tabiat manusia sendiri. Menjadikan mereka, untuk memikul amanah-Nya; *usul* dan *furu'*nya. Adapun keahlian untuk menunaikan kewajiban, maka tergantung pada akal. Karena akalnya masih kurang karena belum sampai umur, maka segala yang ia tunaikan itu sah. Apalagi telah kuat akalnya, sampai umurnya, wajiblah ia menunaikan segala yang dibebankan atasnya.²¹

Dengan demikian nyatalah bahwa, sebab dipandang sah sembahyang anak-anak yang sudah *mumayyiz*, sudah dapat membedakan baik dan buruk, walaupun belum sampai umurnya, ialah karena mereka telah dipandang berakal, hanya belum sempurna.

Dari deskripsi di atas, menurut penulis (peneliti) bahwa pada dasarnya anak-anak dan orang gila tidak dianggap sebagai *mukallaf* yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 201.

²⁰ T.M Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 504.

²¹ *Ibid* hlm. 503 – 509.

sempurna, sebab kekurangan akal pada diri mereka untuk mengerti dalil-dalil *syar'i*. Dan mereka belum bisa dibebani hukum untuk mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. maupun manusia. Adapun mengenai kelayakan (*ahliyyah*) mereka termasuk ke dalam ahli wajib saja (*ahliyyat al-Wujub*) dan tidak termasuk ke dalam ahli melaksanakan (*ahliyyah al-ada'*) dengan alasan bahwa mereka tidak cakap dalam tindakan dan tidak bisa diminta pertanggungjawaban dari mereka.²²

Sebagaimana uraian di atas bahwa keahlisan wajib itu bersifat permanent bagi manusia selama ia memiliki sifat kemanusiaan. Sekalipun manusia itu masih berupa janin dalam perut ibunya, ia memiliki kepermanenan keahlisan wajib secara tidak sempurna. Setelah lahir, ia mempunyai keahlisan wajib secara tidak sempurna. Setelah lahir, ia memiliki kepermanenan keahlisan wajib secara sempurna, dalam masa kanak-kanaknya, pada usia remaja setelah dewasa, dalam tidur, bangun, dalam gila, sadar dan kepintaran serta kebodohnya. Selama ia hidup, tidak ada ataupun yang menjadikan keahlisan itu hilang atau kurang.

Adapun keahlisan melaksanakan ini tidak permanen bagi manusia ketika masih janin hingga dikeluarkan, juga ketika masih anak-anak selama belum mencapai usia tujuh tahun. Setelah menginjak usia remaja, yakni setelah usia tujuh tahun, sampai usia *baligh*, yakni usia lima belas tahun, maka ia memiliki keahlisan permanen melaksanakan secara penuh, karena itu dianggap sah pengelolaannya, dan sebagian yang lain dianggap tidak sah,

²² Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, *op. cit.* hlm. 199.

sementara sebagian lain lagi ditangguhkan kecuali atas izin walinya.²³

Berkaitan dengan konstruksi pemikiran kedua ulama Mazhab tersebut dan sumber-sumber hukum yang mereka ambil sebagai *hujjah*, penulis telah mengkaji dari berbagai kitab mereka sebagai rujukan primer dan beberapa kitab lain yang penulis jadikan sebagai bahan perbandingan di antara kedua tokoh tersebut, misalnya; *al-Risalah*, *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i dan *Muhadzab* karya al-Syirazi, di samping itu juga ada karya-karya yang lain dari murid-murid maupun ulama yang sealiran dengannya.

Imam Abu Hanifah sendiri sejauh pengetahuan penulis, banyak memiliki karya tulis tetapi tidak banyak ditemukan dalam bentuk kitab yang bisa dijadikan rujukan sebagai sumber primer, tetapi pendapat-pendapat beliau banyak dikutip oleh para fuqaha sesudahnya, diantaranya; oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya *al Mughni*, dan An Nawawi dalam *al majmu'* di samping itu juga ada karya-karya lain yang mempunyai relevansi dengan pemikiran sumber hukum Islam dari kedua mazhab itu sebagai sumber sekunder.

Walaupun berpusat pada karya-karya dari kedua ulama mazhab tersebut yang menguraikan pemikiran sumber hukum Islam sebagai objek kajian, tetapi penyusun tidak melupakan perbincangan-perbincangan diskursif seputar *usul al-Fiqh* terutama sumber-sumber hukum Islam dari ulama-ulama mazhab lainnya yang semasa dengan Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i. Sebab hanya dengan cara demikian akan nampak jelas setting historis pemikiran dan posisinya dalam kehidupan sosial politik ataupun pergulatan

²³ *Ibid*, *him*. 205.

intelektual pada masa mereka serta aliran-aliran *ushul al-Fiqh* yang mempengaruhi dan mewarnai pemikirannya.

Bila ditinjau dari karya ataupun kitab masing-masing ulama mazhab yang membahas masalah zakat kekayaan anak-anak dan orang gila, mereka hanya memfokuskan pendapat mereka pada pengungkapan dalil dan pendapat-pendapat para sahabat yang dijadikan *hujjah*, kemudian mereka memfatwakan dengan metode *ijtihad* masing-masing mazhab, maka di sinilah letak perbedaan skripsi dengan kajian kajian para ulama mazhab terdahulu yang penyusun telusuri dari karya-karya mereka sebagai rujukan penelitian ini.

Dari semua karya tersebut, tidak ada yang membahas secara mendetail sebab-sebab terjadinya perbedaan kedua ulama mazhab itu dan sejauh mana kehujjahan dan validitas dalil yang dipergunakan sebagai landasan berfikir berfikir mereka, dan inilah yang melatarbelakangi penyusun untuk meneliti.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang

dilakukan untuk memperoleh data-data primer dari pustaka.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitik komparatif. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah. Sedangkan komparatif adalah mengkomparasikan (membandingkan) pendapat masing-masing guna mencari mana yang lebih kuat *hujjahnya* dan mencari sebab *ikhtilaf* mereka.

3. Pendekatan Masalah

Karena penelitian ini adalah penelitian komparasi karena mengkaji dua alur pemikiran tokoh guna melihat sebab *ikhtilaf mereka* dan kehujjahan dalil-dalil yang dipergunakan oleh mereka, maka pendekatan yang penyusun pergunakan ialah *normatif*, yakni melihat sisi-sisi *nash-nash* yang terkait dengan permasalahan yang ada.

4. Sumber Data

Sumber data yang penyusun pergunakan dalam kajian ini, terbagi dalam dua kategori yaitu sumber data primer berasal dari karya-karya Imam Syafi'i yakni *al Umm* dan kaitab-kitab Hanafiyyah seperti *al-Mabsuth* karya al-Sarakhsi dan kitab lain yang memuat pendapat Imam Hanafi tentang masalah ini yakni *al Mughni* karya Ibn Qudama dan *al Majmu'* karya An Nawawi. Sedang data-data sekunder merupakan berbagai sumber yang memuat informasi dan kajian data.

5. Analisa Data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini, adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Di samping itu, metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan kekuatan *hujjah* mereka.

F. Sistematika Pembahasan

Berbagai upaya menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, berisi tentang gambaran umum tentang zakat yang meliputi pengertian zakat, landasan hukum zakat, macam-macam zakat, harta yang wajib dizakati dan nishab, kadar zakat serta mustahiq zakat.

Bab Ketiga adalah inti dari pembahasan dalam skripsi ini, di dalamnya membahas tentang biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, metode *istinbath* hukum keduanya, serta pandangan kedua imam tersebut tentang zakat kekayaan anak dan orang gila. Hal ini menjadi penting karena

sebagai paradigma pemikiran dan karakteristik seseorang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial budaya yang memberikan pengaruh dalam pola pemikiran dan fatwa-fatwa serta *ijtihad* mereka.

Bab Keempat merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yang berisi analisis penulis terhadap sebab-sebab terjadinya perbedaan kedua pendapat ulama Mazhab di atas, serta kehujjahan dalil yang mereka pergunakan dalam melakukan *istinbath* hukum.

Bab Kelima merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat dan Landasan Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Bahkan al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ (التوبة: 11)¹

Artinya: “Apabila mereka, kaum musyrik, bertobat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama.” (QS. Taubat: 11)

Selain sebagai sendi pokok ajaran Islam, zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa “dengan tekanan penguasa”. Oleh karena itu agama menetapkan ‘*amilin*’ atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan menunaikan hal tersebut.²

¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al Qur'an, 1978, hlm.279

² Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, cet. XX, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 323.

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* yang berarti kesuburan, *thaharah* yang memiliki makna kesucian, *barakah* yang berarti keberkatan, dan berarti juga *tazkiyah*, *tathier* yakni mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini.³ Sedangkan menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Ruum ayat 39:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : 5)

Artinya: “Apabila zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

³ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet.VI, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 3.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. IV, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 7-8. Lihat juga Ali As'ad, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Terj. Moh. Tolchah Mansoer, (Kudus: Menara, t.th.), hlm. 1.

⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 297-298.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: 6)

Artinya: “Dan sesudah riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.” (QS. Ar-Ruum: 39).

Abul Hasan al-Wahidi mengungkapkan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.

Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi* berkata:⁷

الزكاة اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوص.

Artinya: “Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.”

Menurut Asy-Syaukani⁸ zakat adalah:

اعطاء جزء من التّصاب ألى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعيّ يمنع من التّصرف إليه.

⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.647

⁷ Didin Hafiduddin, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

Artinya: “Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.”

Menurut Imam Abdurrahman al Jaziri zakat adalah: “Memberikan harta tertentu bagi orang-orang tertentu yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu”⁵.

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.” Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlik*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan). Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti halnya ketika dia memberi pakaian kepadanya, dengan syarat, kepemilikan harta itu diikatkan kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.⁹

Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan di atas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya.

⁵ Imam Taqiyudin al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al- Ilmiyah, t.th.), hlm. 251.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, cet. VI, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 83-84.

Dengan demikian, jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” berarti kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nishab yang ditentukan oleh syari’at. Maksud “orang yang khusus” adalah para mustahiqq zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syari’at” ialah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari nishab yang ditentukan dan yang telah mencapai *haul*. Dengan ukuran seperti inilah zakat nafilah dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “karena Allah SWT” adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.¹⁰

Menurut madzhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan kelompok yang khusus. Sedangkan menurut madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang disyaratkan oleh Allah SWT.¹¹ Sebagaimana dalam firman-Nya:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 84.

¹¹ *Ibid*, hlm. 85.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:

12(

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubat: 60)

Dari sini jelas, bahwa kata zakat menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.¹³

2. Landasan Hukum Zakat

Allah mewajibkan zakat kepada setiap umat Islam menurut undang-undang tertentu dalam tahun kedua hijriah. Seterusnya Allah menegaskan bahwa persatuan seagama ialah antara orang-orang yang sama-sama menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, sesudah bertaubat dari syirik. Orang yang mengaku beriman akan Allah, padahal tidak mau

¹² Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.288

¹³ *Ibid*, hlm 85.

mengeluarkan zakat, tidaklah dipandang menjadi saudara seagama bagi orang mukmin yang ada mengeluarkan zakat.

Dalam pemahaman Islam, al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi. Keberadaannya pun tidak pernah usang menghadapi setiap perubahan zaman. Hingga kini, Ia juga menjadi sandaran, rujukan, hukum dari setiap permasalahan yang muncul di masyarakat. Al-Qur'an, secara global berisi tentang ilmu pengetahuan secara umum, mulai dari konsep umum tentang sosial, politik, budaya dan lain-lain. Disamping itu perintah Allah juga terkonsep rapi di dalamnya. Tidak terkecuali pembahasan tentang perintah zakat, Allah menyebutkan kewajiban zakat sebanyak 30 kali dalam al-Qur'an, sedangkan yang beriringan dengan kewajiban sholat terdiri atas 27 ayat sedang yang memakai kata shodaqoh namun berarti zakat terdapat tiga ayat.¹⁴

Firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة : 15)

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”* (QS. Al-Baqarah: 43).

¹⁴ Setelah penulis meneliti kembali satu-persatu atas 27 ayat zakat tersebut, maka akan lebih jelas jika kami cantumkan data-data yang berkaitan dengannya. Ke 27 ayat tersebut beriringan dengan perintah sholat. Surat yang memuat antara lain; (QS ; Al Baqarah/ 2 ; 43, 83, 110, 177, 277), (QS ; An-Nisaa'/ 4 ; 38, 77, 162), (QS ; Al-Maa-Idah/ 5 ; 12, 55), (QS ; At-Taubah/ 9 ; 5,11,18,71), (QS ; Maryam/ 19 ; 31, 55), (QS ; Al Anbiyaa'/ 21 ; 73), (QS ; Al-Hajj/ 22 ; 41,78), (QS ; An-Nuur/ 24 ; 37, 56), (QS ; An-Naml/ 27 ; 3), (QS ; Luqman/ 31 ; 4), (QS ; Al-Ahzab/ 33 ; 33), (QS ; Al-Mujaadilah/ 58 ; 13), (QS ; Al-Muzzammil/ 73 ; 20), (QS ; Al-Bayyinah/ 98 ; 5). Sedangkan tiga ayat lain yaitu, kata shodaqah yang bermakna zakat, sebagai berikut; (QS ; At-Taubah/ 9 ; 58, 60, 103)

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.16

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : 16)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebajikan yang kamu berikan buat kebahagiaan dirimu, pastilah kamu mendapati balasannya di sisi Allah. Bahwasanya Allah itu sangat melihat akan segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110).

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (المؤمنون : 17)

Artinya: “Sungguh telah menang segala orang mukmin yang khusyuk dalam shalatnya, dan segala mereka yang menjauhkan diri dari segala yang sia-sia dan segala mereka yang mengeluarkan zakat hartanya.” (QS. Al-Mukminun: 1-4).

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ (التوبة : 18)

Artinya: “Maka jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, maka mereka itu menjadi saudara-saudaramu dalam agama. Kami jelaskan ayat-ayat Kami kepada kaum yang mengetahui.” (QS. At-Taubah: 11).

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (فصلت : 19)

Artinya: “Kecelakaan itu bagi segala orang musyrikin, yakni mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya.” (QS. Fushshilat: 6-7).

¹⁶ Ibid, hlm.30

¹⁷ Ibid, hlm.526

¹⁸ Ibid, hlm..279

¹⁹ Ibid, hlm..773-774

Mengenai hukum zakat Anas Ibn Malik r.a.:

اتى رجل من تميم رسول الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, اتى ذومال كثير وذو اهل ومال وحاضرة, فأحبرني كيف اصنع وكيف انفق؟ فقال رسول الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك فأثما طهرة تطهرك, وتصل اقرباءك, وتعرف حق المسكين والجار والسائل. (رواه احمد)

Artinya: “Seorang laki-laki dari Tamim datang kepada Rasulullah lalu bertanya: Ya Rasulullah, saya seorang yang banyak harta dan mempunyai keluarga, dan air yang didatangi orang ramai, maka berilah petunjuk apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya membelanjakannya? Rasulullah SAW menjawab: “Hendaklah engkau mengeluarkan zakat dari hartamu karena zakat itu sebagai pembersih, mensucikanmu dan hendaklah engkau hubungi segala kerabatmu dan hendaklah engkau mengetahui benar hak orang miskin, tetangga dan peminta-minta.” (HR. Ahmad al-Fathur Rabbani)²⁰.

Abu Ayyub r.a. bertanya kepada Nabi SAW tentang hal amal yang memasukkannya ke dalam surga, ujarnya:²¹

اخبرني بعمل يدخلني الجنة! قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Terangkanlah kepadaku sesuatu amal yang memasukkanku ke surga. Nabi SAW menjawab: “Berserah diri kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dan menegakkan shalat, menunaikan zakat dan menyambung tali persaudaraan.” (HR. Bukhari-Muslim). Jarir Ibn Abdillah r.a. berkata:²²

²⁰ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Beirut, Dar al Fikr, tt, hlm. 632

²¹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *al-Islam*, cet. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 64.

²² *Ibid*, hlm. 65.

بايعت رسول الله صل الله عليه وسلّم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والتّصح

لكلّ مسلم (رواه البخاري)

Artinya: “*Saya membai’atkan Rasul dengan mengaku menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan berlaku jujur kepada segala orang Islam (memberi nasihat kepada setiap umat Islam).*”
(HR. Bukhari.)

B. Rukun dan Syarat Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah.²³ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (ال عمران : 24)

Artinya: “*Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang*

²³ Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, hlm. 18.

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm 98

yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali Imran: 133-134).

Adapun syarat yang mewajibkan zakat adalah sebagaimana yang telah disepakati ulama bahwa syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul.

1. Islam.

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.²⁵ Harta yang mereka berikan tidak diterima, sekali pun pemberian itu dikatakan sebagai zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ

الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهِونَ (التوبة : 26)

Artinya: “Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas.” (QS. At-Taubah: 54).

2. Merdeka.

Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, *mukatib*

²⁵ Wahbah Zuhayly, *op. cit.*, hlm. 99.

²⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.287

(hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya, menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada di tangan *syarik* (*partner*) dalam sebuah usaha perdagangan. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakekatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahaya.

3. Baligh dan berakal

Menurut madzhab Hanafi, baligh dan berakal merupakan syarat wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

4. Mencapai nishab.

Hendaknya harta tersebut telah mencapai nishab yang sudah ditentukan ukurannya dalam agama. Ukuran nishab tiap-tiap harta berbeda-beda. Jika harta yang dimiliki seseorang tidak mencapai nishab, ia tidak wajib mengeluarkan zakat, sebab berarti ia hanya memiliki harta sedikit, tidak cukup untuk memberi bantuan.²⁷

Ukuran nishab untuk tiap-tiap harta berbeda-beda. Hewan ternak misalnya, memiliki nishab tersendiri, mempunyai ukuran minimal dan maksimal. Begitu juga dalam harta lain mempunyai nishab sendiri-sendiri, mempunyai batas minimal dan selebihnya mempunyai hitungan tersendiri.²⁸

5. Mencapai haul.

Jika mengeluarkan zakat sudah diwajibkan sebelum harta tersebut mencapai haul (dimiliki selama 1 tahun penuh), tentu orang-orang merasa dirugikan. Dan jika zakat baru diberikan setelah lebih dari satu tahun, niscaya membahayakan hak orang miskin.²⁹

Maka di antara hikmah yang terdapat dalam kewajiban zakat adalah adanya batas atau ukuran waktu pembayaran yaitu mencapai haul. Dalam pembatasan waktu dengan mencapai haul dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara hak orang-orang kaya dan hak para penerima zakat. Maka jika seseorang mati atau hartanya musnah sebelum mencapai haul, kewajiban zakat menjadi gugur.

²⁷ www.almanhaj.or.id. 29 Nopember 2006.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Ada tiga jenis harta yang dikecualikan tidak harus mencapai haul ketika dizakati, yaitu: keuntungan dari perdagangan, anak hewan ternak dan buah-buahan/biji-bijian.

Haul zakat keuntungan dari perdagangan adalah sesuai dengan haul modalnya. Haul zakat anak hewan ternak sesuai dengan haul induknya. Sedang haul zakat buah-buahan adalah pada saat panen.

Contoh dalam menghitung zakat keuntungan dari perdagangan: Seorang pedagang berbelanja mencapai jumlah 10.000 real, kemudian satu bulan sebelum mencapai haul, barang ini bertambah atau ia mendapat keuntungan separuh modal. Maka pedagang tersebut wajib mengeluarkan zakat dari uang modal dagang ditambah keuntungan yang diperoleh, sekali pun keuntungan tersebut belum mencapai haul. Karena keuntungan dari perdagangan merupakan bagian dari modal dagang, dan haul mengeluarkan zakat keuntungan dari perdagangan mengikuti haul ketika mengeluarkan zakat modal dagang.

Contoh dalam menghitung zakat anak hewan ternak: Seseorang memiliki beberapa ekor hewan ternak yang telah mencapai nishab. Pada pertengahan tahun hewan ternak tersebut banyak yang beranak, sehingga mencapai dua kali nishab. Maka ia juga diwajibkan mengeluarkan zakat dari anak-anak hewan ternak yang telah mencapai nishab itu, sekali pun belum mencapai haul. Karena haul mengeluarkan zakat anak hewan ternak itu mengikuti induknya.

Adapun haul zakat buah-buahan adalah ketika biji-bijian atau buah-buahan itu dipetik atau dipanen. Zakat kurma misalnya, tidak harus menunggu setahun, namun cukup sehingga kurma tersebut dipanen, setelah dipanen baru dikeluarkan zakat, begitu juga biji-biji dikeluarkan zakatnya pada saat panen tanpa menunggu haul. Berdasar-kan firman Allah SWT :

(..... واتوا حقه يوم حصاده (الأنعام :)

Artinya : “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya). (QS. Al-An’am: 141)³⁰.

C. Macam-macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya, terbagi menjadi dua:

1. Zakat Mal (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.³¹

Para ulama telah membagi zakat harta, menjadi dua bagian, yaitu:

- (a) zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam. (b) zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata ini, adalah emas, perak, rikaz dan barang perniagaan.³²

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm.212

³¹ Pembahasan lebih lanjut pada subbab selanjutnya mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakat.

³² T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 9-10.

2. Zakat Nafs, zakat jiwa yang disebut juga zakat fitrah, yakni zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan.

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah, yaitu pada saat puasa Ramadhan diwajibkan untuk menyucikan diri dari orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jangan sampai meminta-minta pada hari raya itu.³³

Zakat fitrah itu zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Kalau kita analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) dan ada pula pajak kepala (pribadi). Dengan demikian, persyaratan zakat fitrah tidak sama dengan persyaratan zakat lainnya.

Sebagai landasan hukum zakat fitrah diwajibkan adalah sabda Rasulullah:

أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلِّ حرٍّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين (رواه جماعة)

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.*” (HR. Jama’ah)³⁴

³³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2006), hlm. 107

³⁴ An-Nawawi, *Shahih Muslim fi Syarh al-Imam al-Nawawi*, Beirut; Dar al-Fikr, Juz III, t.t, hlm. 93.

D. Harta Yang Wajib di Zakati

Di dalam al-Qur'an, sebenarnya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah Rasulullah-lah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan.³⁵

1. Emas dan Perak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة: 34)³⁶

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*” (QS. At-Taubah: 34)

Ulama fiqh berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup *nishab*-nya. Menurut pendapat mereka, *nishab* emas adalah dua puluh *mithqal*.³⁷ *Nishab* perak adalah dua ratus dirham. Mereka juga

³⁵ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm. 25.

³⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.283

³⁷ Ibnu Hazm menuturkan bahwa sesuatu yang memberikan pengertian bahwa *nishab* emas dua puluh *mitsqal*, beliau mengatakan bahwa: “Ulama sepakat bahwa orang yang memiliki emas yang jika dikumpulkan, nilainya tidak mencapai dua puluh dinar, ia tidak wajib menzakatinya.” Lihat K.H.A. Sahal Mahfudz dan K.H. Mustafa Bisri, *Ensiklopedi Ijmak; Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, terj., cet. I., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, hlm. 858.

memberi syarat yaitu berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan *nishab*, juga jumlah yang wajib dikeluarkan ialah dua setengah persen (2,5%).³⁸

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

عن عليّ بن طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينارا (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bersabda: “Apabila engkau mempunyai perak dua ratus dirham dan telah cukup satu tahun, maka zakatnya lima dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai dua puluh dinar. Apabila engkau mempunyai dua puluh dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat padanya setengah dinar.” (HR. Abu Dawud)³⁹.

Menurut jumhur ulama (empat madzhab), emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk batangan, begitu juga dalam bentuk uang. Mereka berbeda pendapat mengenai emas dan perak dalam bentuk perhiasan. Sebagian mewajibkan zakat, sebagian yang lain tidak mewajibkannya.⁴⁰

2. Tanaman hasil bumi dan buah-buahan yang dinyatakan dalam al-Qur'an, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat al-An'am ayat 141.

³⁸.Nishab emas 20 *mitsqal*, berat timbangannya 93,6 gram; zakatnya 1/40 (2,5% = ½ *mitsqal* = 2,125 gr). Sedangkan *nishab* perak adalah 200 dirham (624 gram),zakatnya 1/40 (2,5%) = 5 dirham (15,6 gram). Lihat Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. XXXVI, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 202.

³⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'ats al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut; Dar al Fikr, Juz I, 1994, hlm.357

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B. Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. V, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 185.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: 41)

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am: 141)

Semua ulama madzhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh (10%), kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakat sebesar lima persen (5%).

Ulama madzhab sepakat kecuali Hanafi, bahwa *nishab* tanaman dan buah-buahan adalah lima *ausuq*. Satu *ausuq* sama dengan enam puluh gantang (60 sa’), yang jumlahnya kira-kira mencapai sembilan ratus sepuluh gram. Satu kilo sama dengan seribu gram. Maka bila tidak mencapai target tersebut, tidak wajib dizakati. Sedangkan Hanafi

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.212

berpendapat bahwa banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.⁴²

Mengenai tanaman dan buah-buahan yang perlu dizakati, para ulama berbeda pendapat. Hanafi berpendapat bahwa semua jenis tanaman dan buah-buahan yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, rumput dan tebu Persi. Sedang Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja wajib dizakati, seperti gandum, beras, kurma dan anggur. Menurut Hambali semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan yang disimpan wajib dizakati.⁴³

3. Binatang ternak

Para ulama sepakat dalam menetapkan wajib zakat terhadap binatang-binatang ternak, tetapi berselisih paham tentang binatang-binatang yang macam mana dari binatang-binatang itu yang terhadapnya diwajibkan zakat. Mereka semua sepakat menetapkan zakat wajib terhadap unta, lembu dan kerbau, kambing dan biri-biri.⁴⁴

Binatang ternak yang wajib dizakati memiliki beberapa persyaratan yaitu:⁴⁵

- a. Binatang ternak yang dipelihara secara bebas.

⁴² *Ibid.*, hlm. 186.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 133.

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 183.

Binatang tersebut sepanjang hari dalam satu tahun mencari makan (rumput) sendiri di tempat-tempat yang dibolehkan atau memang tempat gembala, dan tidak dibebani pemiliknya kecuali hanya sekali-kali.

- b. Binatang tersebut sudah satu tahun.

Maksudnya pemiliknya memilikinya genap satu tahun setelah mencapai nishab. Maka kalau pertengahan tahun kurang satu, tapi kemudian pada akhir tahun genap atau cukup sampai mencapai nishab, maka ia tidak dizakati.

- c. Binatang-binatang itu tidak dipergunakan untuk bekerja.

Seperti sapi yang dipergunakan untuk membajak, dan unta untuk mengangkut barang. Maka menurut kesepakatan ulama madzhab selain Maliki, wajib dizakati, bila ada faktor-faktor tersebut sekalipun sudah mencapai *nishab* dan sudah genap satu tahun. Maliki berpendapat bahwa binatang-binatang yang dipergunakan maupun tidak, wajib dizakati.

4. Harta perdagangan

'*Urudh* adalah bentuk jamak dari '*aradh* (huruf ra'-nya difathahkan); artinya, harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata '*ardh* (huruf ra'-nya disukunkan); artinya, barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk

kategori ini, menurut madzhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.⁴⁶

5. Barang tambang dan temuan

Barang tambang adalah segala sesuatu yang ditemukan atau dikeluarkan dari bumi yang dijadikan Allah SWT di dalamnya dan berharga seperti besi, timah dan sebagainya.²⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta simpanan pada masa jahiliyah dan terdapat di dalam tanah yang tidak berlaku pemilikan dalam Islam.²⁵

Dalil diwajibkannya zakat ma'din dan rikaz adalah hadits nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari nabi SAW yang artinya: *“Bahwa Nabi bersabda: melukai binatang itu tidaklah dapat dituntutkan belanya, begitupun menggali sumur dan barang tambang dan mengenai rikaz zakatnya ialah 1/5”*.

Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang, menurut madzhab Hanafi dan Maliki adalah seperlima (*khumus*), sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali sebanyak seperempat puluh (2,5%). Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari *rikaz* (barang temuan), semua ulama madzhab sepakat bahwa zakatnya seperlima.⁴⁷

E. Mustahiq Zakat

⁴⁶ Wahbah Zuhayly, *op. cit.*, hlm. 163.

²⁴ Hashbi ash Shiddiqi, *op.cit.*, hlm. 149.

²⁵ Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid II, Beirut : Daar al Fiqr 1980, hlm. 191.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 147.

Mustahiq zakat biasanya dikenal dengan orang atau lembaga yang berhak menerima zakat. Para ulama madzhab sepakat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya disebutkan dalam firman Allah SWT surat at-Taubat ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 48)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubat: 60)

1. Fakir dan Miskin

Para ulama berbeda pendapat mengenai fakir dan miskin. Sebagian ulama berpendapat bahwa fakir adalah orang yang lebih membutuhkan daripada miskin. Sebab fakir berarti tidak memiliki apa-apa.⁴⁹ Adapun miskin boleh jadi ia masih memiliki sedikit harta. Hanya saja apa yang ia miliki tak lagi mencukupi untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁵⁰ Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT:

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.288-9

⁴⁹ Status kefakiran tidak terhalang lantaran telah punya rumah, punya beberapa potong pakaian yang sekalipun untuk berhias pada hari-hari tertentu, punya buku yang ia perlukan, punya hamba sahaya yang ia perlukan sebagai pelayan, punya harta yang terletak di tempat sejauh dua marhalah, punya harta di tempat yang ia tidak bisa mengambilnya karena terhalang sesuatu, punya piutang yang belum sampai waktu pembayarannya, atau telah punya pekerjaan yang tidak layak baginya. Lihat Ali As'ad, *op. cit.*, hlm. 35.

⁵⁰ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, t.t.), hlm. 167.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ... (الكهف: 51)

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut.” (QS. Al-Kahfi: 79)

Mereka dikatakan miskin, padahal mereka masih memiliki bahtera. Ini menunjukkan bahwa miskin boleh jadi ialah orang yang masih memiliki sedikit harta.

Menurut Imam Hanafi orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta sampai nishab apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian, maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai nishab maka ia wajib zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak wajib menerima zakat.⁵²

Sedangkan menurut fuqaha, yang dianggap kebutuhan itu bukan berdasarkan yang dimiliki akan tetapi kebutuhan. Maka barang siapa yang tidak membutuhkan, diharamkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu. Dan orang yang membutuhkan tentu dibolehkan untuk menerima zakat, sekalipun ia mempunyai harta sampai nishab, karena yang dinamakan fakir itu artinya yang membutuhkannya.⁵³

⁵¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm.456

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 189-190.

⁵³ *Ibid*, hlm. 190.

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali: orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang fakir, dan ia tidak boleh menerima zakat. Sedangkan menurut Imamiyah dan Maliki, orang fakir menurut syara' adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat.⁵⁴

Meski terdapat berbagai penafsiran mengenai fakir dan miskin, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang esensial di antara imam madzhab, karena yang dimaksudkan adalah bahwa zakat itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti tempat tinggal, pangan, pakaian, kesehatan, pengajaran dan lain-lain yang menjadi keharusan dalam kehidupannya. Selain itu, yang lebih penting adalah bahwa kedua-duanya berhak menerima zakat.⁵⁵

2. Para Amil Zakat (Pengelola Zakat)

Amil zakat adalah mereka yang bertugas mengumpulkan zakat dari para wajib zakat dan membagi-bagikannya kepada mereka yang

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 190.

⁵⁵ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, an-Nizamul Iqtishadi fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu, terj. Imam Saefudin, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 118.

berhak menerimanya.⁵⁶ Mereka boleh menerima zakat meskipun kaya sebab apa yang mereka terima merupakan upah dari jerih payahnya.

Dengan adanya kelompok “amil zakat” jelas bahwa zakat bukanlah merupakan pekerjaan yang sepenuhnya diserahkan kepada perasaan dan kehendak individu. Akan tetapi zakat haruslah ditangani oleh pemerintah atau lembaga. Dalam hal ini pemerintah atau lembaga mengangkat orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat itu, mulai dari pemunugutannya, pemeliharannya sampai kepada pembagiannya. Dengan adanya pengurus zakat yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga, diharapkan zakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan lembaga zakat itu sendiri yaitu meratakan rezeki dan menciptakan keadilan sosial. Meskipun demikian dalam mengangkat pengurus zakat (‘amil) ada beberapa hal yang harus dipenuhi.⁵⁷

Menurut Yusuf al-Qardhawi, syarat-syarat amil zakat itu adalah:⁵⁸

- a. Muslim, karena zakat itu urusan kaum muslim.
- b. Mukallaf, artinya orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
- c. Jujur, dapat dipercaya, karena nanti ia akan dipercaya untuk memegang harta kaum muslimin.

⁵⁶ Moh. Rifa'i dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 142. Yusuf Qardhawi mendefinisikan amil zakat sebagai mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat seperti pengumpul, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung, dan pembagi harta zakat. Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), hlm. 79.

⁵⁷ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah dan Wirnyaningsih, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf; Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 79.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 586-589.

- d. Memahami hukum-hukum zakat. Sebab jika ia tidak memahami hal tersebut, berarti ia bukan orang yang cukup baik untuk mengemban tugas yang dibebankan kepadanya, dan memungkinkan untuk melakukan banyak kesalahan dalam tugasnya.
- e. Memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu.
- f. Sebagian ulama melarang kerabat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi amil zakat. Namun syarat ini banyak dipertentangkan.
- g. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat itu laki-laki. Tetapi hal ini nampaknya tidak menutup kemungkinan wanita untuk menjadi amil zakat selagi tugasnya itu sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita.
- h. Sebagian ulama juga mensyaratkan amil zakat itu harus orang merdeka, bukan seorang hamba.

Imam Ahmad dan al Bukhori Meriwayatkan bahwa rasulullah pernah bersabda⁵⁹ :

واسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبسيّ كأن رأسه زبيبة (رواه أحمد
والبخاري)

Artinya : *“Dengarkanlah oleh kalian dan taatilah. Walaupun yang memerintahkan kamu seorang budak yang rambutnya keriting seperti kismis.” (HR. Ahmad dan Bukhari).*

⁵⁹ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shaih Bukhari*, Surabaya; Makhtabah Dahlan , Juz I, tt, hlm.71.

Dari hadits di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang amil zakat asal dia memenuhi syarat meskipun dia budak yang dapat juga diangkat menjadi amil zakat.⁶⁰

Seorang pengurus zakat apabila sudah menerima gaji yang teratur setiap bulan dari negara, lagi pula gaji tersebut sudah memadai (mencukupi) untuk kebutuhan hidup rumah tangganya, maka ia tidak tergolong lagi sebagai pengurus zakat, dan tidak berhak untuk menerima bagian zakat. Hal halnya kalau dia mendapat harta sebagai suatu pemberian biasa yang tidak dengan dipinta, itu boleh saja untuk diterimanya.⁶¹

3. Para Muallaf yang dibujuk hatinya

Muallaf adalah orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan Islam.⁶² Mereka juga bisa disebut sebagai kaum yang sangat membutuhkan Islam atau kaum yang dibutuhkan oleh Islam.⁶³

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang hukum mereka itu, apakah masih tetap berlaku atau sudah mansukh (dihapus). Menurut Imam Hanafi, hukum ini berlaku pada permulaan penyebaran Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini di mana Islam

⁶⁰ Farida Prihatini..., *op. cit.*, hlm. 80-81.

⁶¹ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *op. cit.*, hlm. 167-168.

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 192.

⁶³ Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *op. cit.*, hlm. 119.

sudah kuat, maka hilanglah hukumannya karena sebab-sebabnya sudah tidak ada.⁶⁴

Sementara madzhab-madzhab yang lain berpendapat bahwa muallaf itu terbagi menjadi beberapa kelompok, dan alternatif yang dijadikan standar atau rujukan adalah pada satu masalah, yaitu bahwa hukum muallaf itu tetap, tidak *mansukh* (dihapus), sekalipun bagian muallaf tetap diberikan kepada orang Islam dan non muslim dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin. Rasulullah telah memberikan zakat kepada Shafwan bin Umayyah, padahal dia ketika itu masih musyrik, sebagaimana beliau telah memberikan kepada Abu Sufyan dan lain-lainnya, setelah mereka menampakkan diri menganut agama Islam karena mereka sebenarnya takut disiksa, dan mereka sebenarnya menipu kaum muslimin dan agama Islam.⁶⁵

4. Orang-orang yang Memerdekakan Budak (*Riqab*)

Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku saat ini, karena perbudakan telah tiada.⁶⁶

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *loc. cit.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 193.

5. Orang-orang yang Berhutang (*al-Gharimun*)

Adalah orang-orang yang menanggung hutang dan tidak mampu menyelesaikan hutangnya, dengan syarat hutangnya itu bukan untuk perbuatan maksiat. *Al-Gharimun* juga mereka yang berhutang, meskipun mampu melunasinya, kalau hutang mereka itu untuk melaksanakan pengabdian umum, seperti mereka yang melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum sehingga menumpuklah hutangnya.

Dua golongan ini, yakni yang berhutang untuk kepentingan dirinya, dan untuk kepentingan umum, berhak menerima zakat. Zakat diberikan kepada mereka agar mereka dapat membayar hutangnya. Pendapat ini menurut kesepakatan para ulama madzhab.⁶⁷

Syarat-syarat seseorang dapat digolongkan sebagai gharimun adalah:⁶⁸

- a. Ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya, sehingga apabila ia kaya dan mampu untuk menutupi hutangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya, maka dia tidak berhak menerima bagian dari zakat.
- b. Ia mempunyai hutang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan. Sedangkan apabila ia mempunyai hutang karena sesuatu kemaksiatan seperti minuman keras, perzinaan,

⁶⁷ *Ibid.* Lihat juga Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *op. cit.*, hlm. 121.

⁶⁸ Farida Prihatini..., *op. cit.*, hlm. 83-84.

perjudian dan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, maka jangan diberi zakat.

- c. Hutangnya sudah jatuh tempo.
- d. Merupakan hutang piutang terhadap manusia, jadi nadzar dan kifarat yang termasuk hutang pada Allah tidak termasuk.

6. Orang yang Berada di Jalan Allah

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berada di jalan Allah adalah orang-orang yang berpegang secara suka rela untuk membela Islam. Mereka diberi zakat, meskipun mereka kaya, untuk mendorong keberanian mereka dalam membela Islam.

Imam Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa maksud *sabilillah* ialah orang yang menunaikan ibadah haji tetapi terputus karena kehabisan biaya. Imam Abu Hanifah sendiri berpendapat bahwa, *sabilillah* maksudnya semua bentuk *qurbah* (usaha mendekatkan diri kepada Allah). Jadi, termasuk dalam *sabilillah* adalah setiap usaha untuk menaati Allah dan jalan bermacam-macam kebajikan apabila diperlukan.⁶⁹

Abdul Wahab Khallaf memperkuat pendapat Imam Abu Hanifah. Ia mengemukakan bahwa, “saya tidak melihat adanya indikasi yang mengharuskan kita mesti mengartikan *sabilillah* khusus hanya perjuangan (perang) dan haji semata. Zakat yang dikeluarkan untuk kepentingan-

⁶⁹ Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Ibid*, hlm. 121.

kepentingan umum dan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan ummat, itulah yang disebut *sabilillah*.⁷⁰

7. Ibnu Sabil (Orang yang serang dalam perjalanan)

Adalah para musafir (mengadakan perjalanan jauh) dari kampung halaman dan keluarganya untuk tujuan suci (mulia).⁷¹ Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada yang dimaksudnya, atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya itu pun bukan maksiat, tetapi dengan tujuan yang sah, misalnya karena berniaga dan sebagainya.⁷²

Untuk melengkapi data tentang zakat, mulai dari jenis harta yang dikenakan zakat, ketentuan wajib zakat; nishab, kadar, waktu. akan dicantumkan sebagai perbandingan:

Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
	Nishab	Kadar	Waktu	
<u>Tumbuh-tumbuhan</u>				
- Padi	750 kg beras/ 1.350 kg gabah	5%-10%	Tiap Panen	5 % jika airnya susah, 10% jika airnya mudah
- Biji-bijian; Jagung, Kacang, Kedelai, dsb	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap Panen	
- Tanaman Hias, Anggrek & segala jenis bunga-	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap Panen	

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Mahtuf Ahmad dan Maria Ulfa, *op. cit.*, hlm. 169.

⁷² Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hlm. 215.

Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
	Nisab	Kadar	Waktu	
bunga-an				
- Rumput-rumputan, Rumput Hias, Tebu, Bambu, dsb.	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap Panen	
- Buah-buahan; Mangga, Jeruk, Pisang, Kelapa, Rambutan, Durian, dsb.	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap Panen	
- Sayur-sayuran; Bawang, Wortel, Cabe, dsb.	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap Panen	
- Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap Panen	
<u>Emas dan Perak</u>				
- Emas Murni	Emas murni	2,5 %	Satu Tahun	Harta simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat).
- Perhiasan wanita, perabotan/ perlengkapan, rumah tangga dari emas	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	
- Perak	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	
- Perhiasan wanita, perabotan/perengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	
- Logam Mulia, selain perak; seperti platina, dsb.	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	
- Batu Permata;	Senilai 94 gr	2,5%	Satu tahun	

Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
	Nishab	Kadar	Waktu	
seperti Intan, Berlian, dsb.	emas murni			
<u>Perusahaan, Perdagangan, Penda- patan dan Jasa</u>				
- Industri; seperti semen, pupuk, tekstil, dsb.	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	Seluruh Kekayaan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar seperti pajak dll. (harta kekayaan bersih)
- Usaha perhotelan, hiburan, restoran dsb.	Emas murni			
- Perdagangan, Ekspor/Impor, Kontraktor, Real Estate, Percetakan/Penerbitan, Swalayan/supermarket, dsb.	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	
- Jasa, Konsulta, Notaris, Komisioner, Travel Biro, Salon Transportasi, Pergudangan, Perbengkelan, Akuntansi, Dokter, dsb.	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	
- Pendapatan, Gaji, Honorarium, Jasa Produksi, Lembur, dsb.	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	
- Usaha Perkebunan,	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	

Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
	Nishab	Kadar	Waktu	
Perikanan dan Peternakan				
- Uang Simpanan Deposito, Tabanas, Taska Simpeda, Simaskot, Tahapan, Giro, dsb.	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	
<u>Binatang Ternak</u>				
- Kambing, Biri biri, Domba	Senilai 94 gr emas murni	2,5%	Satu tahun	Setiap tam- bahan 100 ekor, kadar zakatnya 1 ekor
- Sapi	40 s/d 120 ekor	1 ekor	Satu Tahun	Setiap tamb- ahan 30 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun
	121 s/d 200 ekor	2 ekor	Satu Tahun	
	30 ekor	1 ekor umur 1 th.	Satu Tahun	
	40 ekor	1 ekor umur 2 th	Satu Tahun	
	60 ekor	1 ekor umur 2 th	Satu Tahun	
	70 ekor	2 ekor umur 2 th	Satu Tahun	

Lihat; Drs. Zuhdi Masyfuk, Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam.

BAB III

**PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG
ZAKAT ANAK KECIL DAN ORANG GILA**

A. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Zakat Anak Kecil dan Orang Gila

1. Biografi Imam Abu Hanifah

Nama asli Imam Hanafi adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zuwati at-Taimi al-Kufi. Merupakan pendiri madzhab Hanafi, lahir di Kuffah pada tahun 80 H.¹ Ia dapat dikategorikan sebagai salah seorang *tabi'in*, karena setidaknya ia berjumpa dengan Basra, Abdullah bin Aufa di Kuffah, Abu Tufail di Makkah, dan Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah. Hal inilah yang membuatnya sebagai ulama *tabi'in* yang menjadi rujukan para ulama dari generasi *tabi' at-tabi'in*.

Imam Abu Hanifah merupakan keturunan dari kebangsaan Afghanistan, kakek beliau Zauth berasal dari kota Kabul (Ibu Kota Afghanistan) termasuk salah seorang yang ditahan oleh tentara Islam pada zaman Kekhalifahan Utsman bin Affan ketika menaklukkan negara Persia, Khurasan dan Afghanistan, karena kakek beliau termasuk salah seorang pembesar negeri yang ditaklukkan itu. Pada waktu itu tawanan perang biasanya dibagi-bagikan kepada tentara Islam yang ikut berperang kemudian dijadikan budak. Demikian dengan Zauth setelah ditahan ia dijadikan budak oleh Bani Ta'im bin Tsa'labah, keturunan Arab dari suku

¹ Ahmad Sjalaby, *Pembinaan Hukum Islam*, cet. II, Djakarta: Djajamurni, t.th., hlm. 103.

Quraisy, kemudian ia pun masuk Islam. Zauth kemudian dimerdekakan dan memilih tempat kediaman di Kota Kuffah, ia menetap di sana sebagai pedagang sutra. Di kota itulah lahir putranya Tsabit, ayah Abu Hanifah.²

Sejak masa mudanya Abu Hanifah dikenal rajin dan teliti dalam bekerja, fasih berbahasa Arab dan menunjukkan kecintaan yang dalam pada ilmu pengetahuan, terutama yang bertalian dengan hukum Islam, ia mengunjungi berbagai tempat untuk berguru kepada ulama terkenal sehingga Abu Hanifah mempunyai banyak guru. Abu Hanifah belajar fiqh kepada Hammad bin Abu Sulaiman, kemudian belajar hadits dan fiqh kepada Qatadah, Ata bin Abi Rabah, dan Nafi' Maula (pembantu) Ibnu Umar, yang semuanya merupakan para fuqaha dari generasi tabi'in.³ Dengan kecerdasannya, Abu Hanifah menjadi seorang ahli fiqh yang mengungguli ulama pada zamannya, seperti Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila (74-148 H), qadi Kufah; Sufyan bin Sa'id as-Tsauri (97-161 H), ulama hadits dan fiqh yang memiliki banyak pengikut; dan Syuraik bin Abdullah an-Nakha'i (95-177 H), muhadits dan Qadi Kuffah. Banyak ulama ketika itu berpendapat bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat di antara empat ulama ini yang masing-masing berdasarkan pada hadits ma'ruf, maka pendapat Abu Hanifah yang terbaik karena ia yang lebih teliti dan paling faqih dari tiga lainnya. Abu Hanifah juga terkenal sebagai pedagang yang kaya dan dermawan. Di kalangan kerabatnya, ia disebut

² Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam: Proyek Pembinaan PTA/IAIN Pusat, 1981, hlm 74

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995, cet ke-1, hlm 79

sebagai orang yang ramah. Di kalangan pelajar, ia terkenal sebagai guru yang sabar dan siap menerima siapapun yang ingin belajar, malam maupun siang.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, Abu Hanifah sangat pendiam, menjalani kehidupan zuhud, dan wara'⁵ ini. Abu Hanifah tidak pernah tergiur oleh kedudukan qadi yang kerap kali ditawarkan kepadanya. Ia tidak mau menjadi seorang penguasa hukum atau mendukung kegiatan khalifah yang berkuasa. Menurutnya, menjauhi kegiatan yang berkaitan dengan para penguasa adalah yang terbaik bagi kehidupan agamanya. Oleh karena itu, apabila setiap terjadi penggantian penguasa Kuffah dan Abu Hanifah ditawari jabatan qadi, niscaya ia menolaknya. Bahkan pernah terjadi, Yazid bin Hubairah (penguasa Kufah kala itu) menawarkan posisi qadi kepada Abu Hanifah, tetapi ditolaknya. Ia lalu didera seratus kali cambukan karena penolakan itu.⁶

Abu Hanifah hidup di masa suhu politik tengah menghangati, yaitu saat terjadi peralihan kekuasaan dari tangan Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Ketika khalifah al-Mansur berkuasa di Baghdad, banyak ulama yang dipanggil ke kota itu, termasuk Abu Hanifah. Sekali lagi Abu

⁴ Said Agil Husin al-Munawwar, "Madzhab Fiqh" dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.), hlm. 229.

⁵ Zuhud merupakan perintah agar hati selalu bersih dari kecintaan terhadap dunia. Ini merupakan dua ajaran moral kaum sufi, seorang hamba Allah menurut kaum sufi harus melakukan wira'i dan zuhud agar dia dapat membersihkan hati dari segala sifat-sifat tercela yang menjauhkannya dari Allah. Sedangkan wara' adalah menjaga diri untuk tidak memakan barang-barang yang subhat, yaitu barang yang "kadar hukumnya" antara halal dan haram tidak dapat diketahui secara pasti (masih diragukan).

⁶ Said Agil Husin al-Munawwar, *op. cit.*, hlm. 229.

Hanifah ditawari jabatan qadi, tetapi ia tetap menolaknya. Karena penolakan ini Abu Hanifah dijebloskan ke dalam penjara sampai ia meninggal dunia pada tahun 150 H.

Selain sebagai seorang ahli fiqh, Abu Hanifah juga seorang muhadits yang periwayatannya berkualitas *siqqah* (terpercaya). Hal ini dibenarkan oleh Ibnu Mu'in, seorang imam muhadits, yang menyebutnya sebagai periwayat hadits yang memiliki hafalan yang kuat. Hal ini dikuatkan lagi dengan dicantulkannya periwayatan hadits dari Abu Hanifah oleh an-Nasa'i dalam kitab *Sunan an-Nasa'i*, al-Bukhari di dalam kitab *Sahih al-Bukhari* pada bab *Qira'ah*, dan at-Tirmidzi dalam kitab *asy-Syama'il*. Bahkan al-Khawarizmi, seorang ahli hadits, menyusun kitab besar yang berjudul *Musnad Abu Hanifah*, yaitu sebuah kapital selekta hadits yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan disusun menurut bab fiqh. Hal ini menggugurkan pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah bukanlah seorang muhadits atau bahwa ia hanya meriwayatkan tujuh belas hadits yang dengannya ia membangun madzhabnya.⁷

Argumen lainnya yang menguatkan serta mengukuhkan Abu Hanifah sebagai muhadits adalah bahwa ia telah meriwayatkan sebanyak 215 hadits yang tidak diriwayatkan oleh para muhadits lainnya. Bahkan dalam sebuah musnad-nya, dalam bab "Shalat" saja ia meriwayatkan sebanyak 118 hadits. Oleh karena itu, Abu Hanifah sebenarnya adalah juga seorang muhadits, tetapi lebih menekuni bidang fiqh, berlainan dengan

⁷ *Ibid*, hlm. 230.

para ulama semasanya yang juga seorang faqih, tetapi lebih menekuni hadits, seperti Sufyan as-Tsauri.

Sayangnya kecerdasan, dan kepandaian Abu Hanifah tidak membuahkan karya (baik fiqh maupun hadits) yang monumental, sehingga generasi setelah dia sangat kesulitan untuk mengkaji kembali pemikiran-pemikiran beliau karena terbatasnya sumber orisonil. Ia hanya menulis artikel pendek, seperti artikelnya yang berjudul *al- 'Alim wa al-Muta' allim* (Guru dan Murid) dan sanggahannya terhadap aliran Qadariah. Semua artikel ini menyangkut masalah ilmu kalam, namun ia tidak menyusun dan menulis satu pun buku fiqh. Karena menurut pendapatnya, hasil pemikiran fiqh sangat relatif, hari ini difatwakan esok ditinggalkannya lagi. Oleh karena itu, Abu Hanifah lebih menerapkan kebebasan melakukan ijtihad kepada para murid dalam sistem pengajarannya. Adapun kitab fiqhnya yang ada sekarang adalah hasil kerja para muridnya setelah ia wafat. Beberapa karya Abu Hanifah yang dapat dijumpai di antaranya adalah: *Al-Mabsut*, *Al-Jami' ash-Shaghir* dan *Al-Jami' al-Kabir*.

Abu Hanifah ternyata kemudian menjadi tokoh yang dianut oleh banyak umat, dia ulama yang *wara'* dan *zuhud*⁸. Kepandaian beliau dalam menguasai ilmu-ilmu agama, bahkan dia merupakan salah satu di antara ulama termasyhur di zamannya yang otoritas ijtihadnya diakui oleh umat.

⁸ Wara' adalah menjaga diri untuk tidak memakan barang-barang yang subhat, yaitu barang yang "kadar hukumnya" antara halal dan haram tidak dapat diketahui secara pasti (masih diragukan). Sedang zuhud merupakan perintah agar hati selalu bersih dari kecintaan terhadap dunia. Ini merupakan dua ajaran moral kaum sufi, seorang hamba Allah menurut kaum sufi harus melakuka wira'i dan zuhud agar dia dapat membersihkan hati dari segala sifat-sifat tercela yang menjauhkannya dari Allah.

Karena itulah kemudian muncul madzhab Hanafi, suatu aliran pemikiran fiqih atau ijtihad yang dinisbatkan pada dia, karena banyak murid-murid beliau yang menyebarluaskan pemikiran-pemikirannya.

Bahkan dalam sejarahnya, di Mesir madzhab Hanafi pernah menjadi madzhab resmi negara, dan kedudukannya semakin dikukuhkan semenjak pemerintahan Muhammad Ali pada tahun 1805-1849, tidak hanya itu madzhab Hanafi juga pernah tersebar luar di negara-negara dibawah kekuasaan Pemerintah Abbasiyah, di Kerajaan Turki Utsmani, Asia Tengah, India, Turki dan Suri'ah.⁹ Dan sampai sekarang madzhab Hanafi masih kokoh keberadaannya, madzhab Hanafi telah menjadi salah satu pilar keilmuan agama Islam dan menjadi salah satu madzhab di antara madzhab empat, yaitu Maliki, Hanbali dan Syafi'i yang telah menoreh sejarah gemilang terhadap kemajuan hukum Islam.

2. Metode Istinbath Hukum Abu Hanifah

Pokok (*usul*) madzhab Hanafi dapat dilihat dari perkataan Abu Hanifah:

“Saya menggunakan kitab Allah jika saya menemukan nash mengenai masalah. Mengenai hal-hal yang tidak ditemukan nash di dalamnya, saya gunakan sunnah Rasulullah SAW dan hadits shahih yang diriwayatkan oleh perawi yang *siqqah*. Apabila pada kedua sumber itu tidak ditemukan nash, saya gunakan pendapat para sahabat yang saya pilih dan meninggalkan yang tidak terpilih. Saya konsisten pada pendapat mereka dan tidak berpaling pada pendapat yang lainnya atau generasi sesudah mereka. Apabila masalah sudah sampai kepada Ibrahim an-Nakha'i, asy-Sya'bi, dan Ibnu al-Musayyab (para mujtahid dari kalangan *tabi'in* dan *tabi' at-tabi'in*), maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”¹⁰

⁹ Lihat Ahmad Sjalaby, *op. cit.*, hlm. 104.

¹⁰ Said Agil Husin al-Munawwar, *loc. cit.*

Ada pula yang menceritakan bahwa Abu Hanifah pernah berkata:

“Pengetahuan kami ini adalah merupakan suatu pendapat. Djalan terbaik yang dapat kami tempuh. Barangsiapa sanggup mendapat yang lain, maka pendapatnja adalah untuk dia dan pendapat kami adalah untuk kami.”¹¹

Sahal Ibnu Muzahim mengatakan bahwa:

“Ucapan Abu Hanifah adalah merupakan pegangan kepada apa yang dipercaya, menjauhkan diri dari yang buruk, memperhatikan hal ihwal orang banyak, dan apa yang menjadi kebiasaan pada mereka dan apa yang memperbaiki keadaan mereka. ia memecahkan berbagai soal dengan menempuh jalan Qias. Apabila jalan ini tampaknya kurang tepat, maka ia menempuh jalan *istihsan*, selama jalan ini dapat ditempuh. Kalau ternyata bahwa jalan ini pun tak dapat ditempuh, maka ia beralih kepada cara-cara yang terkenal di kalangan kaum Muslimin.”¹²

Menurut al-Makki (ulama yang sezaman dengan Abu Hanifah) mengatakan, bahwa Abu Hanifah konsisten dalam menggunakan al-Qur'an, hadits dan pendapat para sahabat pada permasalahan yang memiliki nash. Adapun untuk permasalahan yang tidak memiliki dasar nash yang jelas, Abu Hanifah menggunakan *ra'yu*, yaitu *qiyas*, kemudian *istihsan*. Apabila belum berkenan juga, ia akan melihat kebiasaan kaum muslimin dalam menyikapi permasalahan yang bersangkutan. Kemudian Abu Hanifah memilih yang paling kuat di antara ketiganya.

Secara hirarkis, pokok-pokok madzhab Hanafi adalah sebagai berikut:¹³

- a. *al-Qur'an*, yang merupakan sumber tasyrik yang utama.
- b. Hadits Rasulullah SAW yang memiliki kualitas shahih.

¹¹ Dikutip dalam Ahmad Sjalaby, *loc. cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm. 230-231.

- c. Pendapat para sahabat (*aqwal as-sahabah*), karena kepada merekalah al-Qur'an pertama kali diturunkan dan merekalah yang paling banyak mengetahui sebab turunnya al-Qur'an.
- d. *Qiyas*, Abu Hanifah menggunakannya jika tidak menemukan nash dari ketiga sumber di atas. Yang dimaksud dengan qiyas adalah penyeteraan hukum sebuah masalah yang tidak ada dasarnya dengan masalah lain yang ada nashnya dengan syarat bahwa terdapat persamaan 'illat (alasan) di antara kedua masalah itu.
- e. *Istihsan*. Abu Hanifah menggunakan istihsan ketika 'illat tidak memenuhi seluruh persyaratan *al-maqis 'alaih* (suatu kasus yang kasus lain diqiyaskan kepadanya), qiyas menyalahi nash karena qiyas digunakan ketika nash tidak ada, atau qiyas menyalahi ijmak atau 'urf.
- f. *Ijmak*, yaitu kesepakatan ulama dari masa ke masa tentang sebuah hukum, setidaknya ijmak ulama sampai masa hidup Abu Hanifah.
- g. 'Urf, yaitu perbuatan hukum kaum muslim yang lumrah tentang suatu masalah yang tidak ada dasarnya pada al-Qur'an, hadits dan perkataan sahabat.

Abu Hanifah terkenal mahir dalam menggunakan qiyas dan istihsan dan memperdalam dua hal ini, demikian pula para sahabatnya, sehingga bertambah luaslah persoalan-persoalan fiqh dan bertambah luaslah persoalan-persoalan fiqh dan bertambah banyak orang yang mendalaminya. Masing-masing mereka mengadakan gambaran bermacam-

macam persoalan, dan mencari jawaban bagi setiap persoalan, yang membedakan mereka dengan cara orang-orang sebelumnya.

Para ahli fiqh sebelumnya hanya memikirkan hukum-hukum kejadian yang sudah terjadi secara positif. Mereka tidak membayangkan kejadian-kejadian yang belum terjadi, tidak membuat risalah jawabannya, serta tidak membuat cabang-cabang hukum yang tidak terjadi secara nyata. Bahkan, sebagian dari mereka menolak untuk menjawab masalah yang tidak ada nashnya.¹⁴

Dengan demikian, kegiatan fiqh ra'yu ini berada di tangan Abu Hanifah dan rekan-rekannya beserta ahli fiqh di Irak. Hal ini menyebabkan terjadinya kemajuan baru dalam ilmu fiqh. Dan segi pendapat dan mencari illat serta sifat-sifat yang sesuai dengan hukum memungkinkan diletakkannya hubungan jalan-jalan hukum antara sebagian dengan sebagian lainnya yang sebelumnya masih terpecah belah, dan memungkinkan dikembalikannya setiap kelompok persoalan kepada dasar landasan terbinanya jalan-jalan hukum, serta mengembalikan kepada kaidah yang mengaturnya sehingga menjadi suatu ilmu yang mempunyai banyak kaidah dan usul. Selanjutnya, orang-orang yang asalnya berdiri di atas periwayatan as-Sunnah dan takut membicarakan ar-ra'yu, kemudian mengambil ar-ra'yu atas nama al-qiyas dan al-masalih al-mursalah,

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Khulasah Taarikh Tasyri' al-Islami*, terj. Ahyar Aminudiin, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 92.

sebagaimana yang nampak jelas dalam kitab-kitab madzhab 4 beserta kitab lainnya.¹⁵

3. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Zakat Anak Kecil dan Orang Gila

Pembicaraan tentang zakat anak kecil dan orang gila di antara ulama madzhab, terdapat perbedaan pendapat mengenai wajib tidaknya bagi keduanya untuk mengeluarkan zakat kekayaan yang dimilikinya.

Imam Hanafi berpendapat bahwa :

قال ابو حنيفة في مال الصبي والمجنون لا زكاة في ماله الا عشر المعشرات
واستدل له بقوله تعالى (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) والصبي
والمجنون ليسا من اهل تطهير إذ لا ذنب لهما.

Artinya : *Abu Hanifah berkata tentang harta anak kecil dan orang gila bahwa tiada zakat pada hartanya kecuali sepersepuluh tanaman dan buah-buahan, dan dalilnya firman Allah swt “ambillah dari harta-harta mereka sebagai shodaqah untuk membersihkan dan mensucikan baginya) anak kecil dan orang gila tidak termasuk orang yang layak dibersihkan karena tiada dosa atas keduanya¹⁶.*

وقال ابو حنيفة لا تجب الزكاة في اموالهما و يجب العشر في زروعهما وثمرتهما
وتجب صدقة الفطر عليهما واحتج في نفي الزكاة بقوله عليه السلام : رفع القلم
عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفريق
وبأنها عبادة مخضة فلا تجب عليهما كالصلاة والحج.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 92-93.

¹⁶ Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*, Juz 5, Lebanon; Dar al Fikr, tt, hlm. 329-331.

Artinya : *Dan abu Hanifah Berkata tidaklah wajib zakat atas anak kecil dan orang gila, dan wajib (zakat) sepersepuluh dari tanaman-tanaman dan buah-buahan dari keduanya, serta wajib zakat fitrah atas keduanya. Ia beralasan dengan sabda Nabi : Di angkat pena dari tiga perkara, anak kecil hingga dewasa, orang gila hingga sadar. Dean karenanya (zakat) merupakan ibadah mahdloh maka tidak wajib atas keduanya sebagaimana sholat dan haji*¹⁷.

Zakat atas harta anak kecil dan orang gila adalah tidak wajib. Begitu juga dengan wali keduanya, tidak diperintah untuk mengeluarkan zakat dari harta keduanya. Karena zakat adalah ibadah *mahdhah*, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak yang di-*khitobi* (dibebani) ibadah. Sesungguhnya yang wajib dalam harta mereka adalah *gharimah-gharimah* (rampasan-rampasan) dan *nafaqah* karena keduanya termasuk hak-hak para hamba. Dan wajib dalam harta mereka 1/10 zakat tanaman dan buah-buahan serta zakat fitrah. Karena keduanya termasuk arti *muknah* (ongkos biaya hidup) yang disamakan dengan hak-hak hamba. Hukumnya orang idiot seperti anak kecil, maka zakat tidak wajib baginya.¹⁸

¹⁷ Abu Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Juz 3, Lebanon, Dar Al Fikr, 1985, hlm. 256.

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), hlm. 591.

Ia berpegangan dengan firman Allah :

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. (التوبة :
19)

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang faqir, miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, gharim, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha engetahui lagi Maha Bijaksana (QS, At Taubah: 60)*

Yang dimaksud shadaqah dalam ayat di atas adalah tempat shadaqah yakni harta, bukan shadaqah itu sendiri. Karena shadaqah adalah nama untuk fi'ilnya yaitu mengeluarkan harta untuk Allah swt. Dan hal itu adalah hak Allah bukan hak orang faqir, gugurnya zakat dengan memberikan satu nishab kepada orang faqir sebab adanya niat sebagai dalalah dan pemaksaan (keharusan) menunaikan zakat supaya dirinya memberikan zakat kepada orang faqir itu juga tidak meniadakan ibadah, sehingga bila seseorang meminta untuk mengambil zakat, tanpa ada orang yang menunaikannya itu juga tidak bias mewnggurkan zakat²⁰.

Orang yang wajib zakat bila memberikan seluruh nishab zakatnya untuk orang faqir dan belum menyertakan niat untuk mengeluarkannya, maka zakatnya tidak sah. Karena ibadah tidak bisa dilaksanakan tanpa

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, hlm.288-9

²⁰ Al Kasani, *Badai' al Shanai'*, Jilid II, Beirut: Dar al Fikr, 2003, hlm. 378-383.

didahului dengan niat. Oleh karena itu dalam ibadah tidak berlaku pemaksaan dan perwakilan bagi orang yang melaksanakannya, pemaksaan dan perwakilan berlaku dalam hak-hak hamba. Zakat fitrah wajib dengan sebab sifat pembiayaan bukan karena sebab ibadah²¹.

Karena zakat adalah ibadah *mahdhah* (murni), maka zakat tidak wajib bagi anak kecil (belum baligh) dan orang gila (tidak berakal), seperti ibadah- ibadah mahdhalah yang lain. Hal ini karena orang yang berzakat menjadikan hartanya (ikhlas) untuk Allah SWT, lalu memberikannya kepada orang faqir supaya hal tersebut bisa mencukupi baginya untuk Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ

Artinya : *Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengambil shodaqah.*

Dengan menjadikan harta tersebut murni karena Allah, maka ibadah tersebut menjadi ikhlas. Dengan jalan ini, penyucian diri terpenuhi dan dengan jalan ini pula, jelas bahwa zakat tidak termasuk hak hamba, karena penyekutuan itu menghilangkan makna ibadah. Bila sudah jelas bahwa zakat itu ibadah, maka diharuskan adanya niat dari orang yang menunaikannya.

Ketiadaan kewajiban zakat bagi anak kecil sebab ia termasuk dalam hadis²²:

²¹ *Ibid*

²² Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'ats al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut; Dar al Fikr, Juz II, 1994, hlm.346

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى

يفيق

Kewajiban zakat adalah kewajiban berbuat, maka orang yang tidak mampu untuk melakukannya tidak bisa dikenai taklif. Dan tidak ada kewajiban bagi wali untuk menunaikan zakat dari harta anak kecil, kekuasaan wali atas anak kecil itu ditetapkan tanpa pilihan secara syara'. Contoh kewalian ini tidak dapat menunaikan ibadah, berbeda dengan kewalian untuk menunaikan setelah baligh, hal itu termasuk *niyabah* (penggantian) berdasarkan pilihan dan niat telah ditemukan. Dengan hal ini pula zakat fitrah berbeda dengan lainnya, karena kewajiban. Zakat fitrah wajib bagi seseorang dengan sebab seseorang yang lain termasuk kewajiban seorang bapak.²³

Dasar pendapat mereka adalah bahwa zakat fitrah adalah ibadah, dan ibadah tidak diwajibkan atas anak kecil dan orang gila seperti puasa, shalat dan zakat. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, zakat fitrah bukan ibadah murni (*mahdhah*), tetapi semakna dengan kewajiban memberi ongkos. Begitu pula dengan puasa ramadhan, bukan termasuk syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena itu orang yang berbuka (tidak puasa) karena tua, sakit, atau dalam perjalanan tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, sebab perintah menunaikan zakat fitrah terlepas dari persyaratan itu, dan juga zakat fitrah wajib atas orang yang tidak

²³ Syamsuddin al-Nakha', *al-Mabsuth*, Juz I-II, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), hlm. 162.

berpuasa, yaitu anak kecil.²⁴ Sehingga Abu Hanifah mewajibkan zakat sebesar 1/10 (sepersepuluh) atas anak kecil dan orang gila hanya pada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sebagaimana wajib fitrah atas keduanya.²⁵

B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Anak Kecil dan Orang Gila

1. Biografi Imam Syafi'i

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisy. yang merupakan pendiri madzhab Syafi'i. Beliau termasuk golongan suku Quraisy, seorang Hasyimi yang merupakan keluarga jauh Nabi SAW.²⁶ Lahir di Ghaza tahun 150 H/767 M. Ia ditinggal mati oleh ayahnya ketika masih kanak-kanak dan dibesarkan oleh ibunya dalam kemiskinan.²⁷

Beliau menghafal Al-Qur'an di Makkah. Di samping mempunyai pengetahuan luas tentang syair-syair Arab. Beliau belajar hadits dan fiqh dari Muslim Abu Khalid dan Sufyan ibn Uyainah.

Beliau telah hafal Muwatta pada usia 12 tahun. Ketika usia 20, ia

²⁴ Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani, *loc. cit.*

²⁵ Abu Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 493. Lihat juga Abu Bakar Ibn Mas'ud, *op. cit.*, hlm. 83. Diriwayatkan dari Saiman bin Abi Muhrim, dari Abdullah bin Wahab, dia berkata Yunus bin Yazid memberi khabar padaku dari al-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari bapaknya r.a. dari Nabi SAW, Beliau bersabda: Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dari mata air atau dengan air sumur maka dikenakan kewajiban zakat 1/10 dari hasil panennya. Adapun tanaman yang diairi dengan irigasi, maka zakatnya 1/20. Lihat Hamam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub, t.th.), hlm. 150.

²⁶ Lihat Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 97.

²⁷ Dari sisi nasab, bertemu dengan nasab Rasulullah. Karena itu pula, beliau sering dijuluki dengan "Al-Imam Al-Muththalib Al-Hasyimiy Al-Qurasyi". Lihat dalam Buletin an-Nur, Edisi Maret 2004. Lihat juga dalam www.alsofwah.or.id.

menemui Imam Malik ibn Anas di Madinah dan membaca langsung Muwatta dengan ingatannya di depan Imam itu dan ini sangat dihargai oleh sang Imam. Beliau tinggal bersama Imam Malik sampai pada akhir hayat Imam tersebut, tahun 204H/795 M.²⁸

Karena keadaan keuangannya yang buruk, beliau terpaksa menjadi pejabat pemerintahan di Yaman. Lalu beliau pindah ke Baghdad. Di kota ini beliau akrab dengan ilmuwan madzhab Hanafi yang terkenal yaitu Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani.²⁹

Ketika berumur 12 tahun, imam Syafi'i berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Dalam waktu 9 hari asy-Syafi'i telah mampu menghafal kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik. Selama belajar dengan Imam Malik, asy-Syafi'i menjadi murid yang paling 'alim dan belajar pula kepada ulama Madinah dan Makkah. Pada usia 15 tahun asy-Syafi'i sudah ahli dalam memberi fatwa, serta menguasai syair-syair Arab dan ilmu bahasa Arab sampai al-ashmu'i mendapat ilmu tentang syair-syair *Qabilah Khudail*.³⁰

Asy-Syafi'i kemudian pindah ke Yaman dan belajar kepada Muthorrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf al-Qadhi, Amr bin Abi Salmah dan Yahya bin Hissam. Kemudian beliau berpindah ke Iraq dan belajar kepada waki' bin al-Jarrah, Muhammad bin al-Hassan al-Syaibani (ahli fiqh Iraq), Hammad bin Usamah, Ayyub bin Suwaid al-Ramli, Abdul

²⁸ Lihat www.alislam.or.id. Dalam rubrik profil dan tokoh tanggal 10 Juli 2001.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaaf, *al-Taqrirat al-Sadidah*, bagian ibadah, (Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiah, 2003), hlm. 31-32.

Wahab dan Abdul Majid dan Ismail bin Ulayyah. Beliau mengarang kitab *al-Hujjah* yang memuat madzhab qadimnya imam-imam besar belajar madzhab dari beliau seperti Imam Ahmad dan Imam Abi Tsaur.³¹

Setelah itu, ia kembali ke Mekkah dan menetap di sana selama 2 tahun. Pada saat itu kota Mekkah, merupakan tempat berkumpulnya paraulama dari berbagai madzhab. Bersama mereka, imam Syafi'i berdiskusi dalam berbagai hal tentang fiqh, hadits, dan periwayatannya, sehingga mereka dapat saling melengkapi pengetahuan keagamaannya. Hal ini terlihat kemudian dalam ijtihad imam Syafi'i sendiri yang tidak condong kepada satu madzhab tertentu, tetapi memiliki ciri khas. Kemudian ia kembali ke Baghdad untuk menyebarkan ijtihad fiqhnya yang mendapat perhatian besar dari kalangan ulama pada waktu itu. Dari Irak, ia melanjutkan lawatan ilmiahnya ke Mesir dan menetap di sana sampai wafat.³²

Di Mesir, imam Syafi'i tidak berhenti belajar kepada ulama besar pada waktu itu yang kebanyakan dari madzhab Maliki, seperti Abdullah bin Abdul Hakam dan Asyhab. Mereka saling meriwayatkan hadits. Di sini imam Syafi'i memperdalam pengetahuannya tentang metode ijtihad ahlul hadits yang lalu menjadi landasan baginya dalam mengembangkan pemikiran fiqhnya sendiri.³³ Beliau kembali lagi ke Mesir tahun 814/816

³¹ *Ibid*, hlm. 32.

³² Said Agil Husin al-Munawwar, *op. cit.*, hlm. 235.

³³ *Ibid*.

M, dan seterusnya bermukim di situ. Beliau wafat pada 20 Januari 820 M (29 Rajab 204 H) dan dimakamkan di pemakaman Banu Abd.

Seperti pendahulunya, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam Syafi'i juga menolak menjadi qadi rezim Abbasiyah. Tahun-tahun kediamannya di Irak dan Mesir merupakan periode kegiatannya yang intensif. Waktunya dimanfaatkan untuk membaca dan berceramah. Kehidupan sehari-harinya amat teratur, dan beliau membagi waktunya secara sistematis sehingga jarang menyimpang dari rencana yang tetap.³⁴

Menurut *Encyclopedia of Islam*, as-Syafi'i dapat digambarkan sebagai seorang penimbang yang baik sehingga menjadi penengah antara peneliti data hukum yang beraliran bebas dan ahli hadits. Beliau tidak saja menelaah data hukum yang ada, tetapi dalam risalahnya beliau juga menyelidiki prinsip dan metode fiqh. Beliau dianggap sebagai pencetus Usulul-Fiqh. Berbeda dengan kaum Hanafi, ia mencoba meletakkan aturan-aturan umum qiyas, namun ia tidak menyentuh istihsan. Prinsip istishhab tampaknya diperkenalkan untuk pertama kali oleh angkatan Syafi'i yang lebih muda. Dalam Madzhab as-Syafi'i, selalu dikenal adanya dua era kreatif, yaitu era awal di Irak, dan era belakangan yang dicetuskan di Mesir.³⁵

Dalam karya tulisnya beliau memanfaatkan dialog dengan baik. Beliau menguraikan prinsip-prinsip fiqh dalam *ar-Risalah*, dan mencoba

³⁴ www.alislam.or.id, *loc. cit.*

³⁵ *Ibid.*

menjembatani fiqh Hanafi dan Maliki. Himpunan tulisan dan ceramahnya di Kitabul Umm merupakan bukti kecendekiannya.³⁶

Beliau memusatkan kegiatannya di Baghdad dan Kairo. Di atas segalanya beliau menaati Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah. Hadits yang paling sahih diberikannya pertimbangan yang sama seperti Al-Qur'an.

Dalam diri Imam Syafi'i tergabung keahlian prinsip-prinsip fiqh Islam dan penggunaan bahasa rakyat Hijaz dan Mesir dengan lancar, sehingga ia tidak tertandingi dalam percakapan maupun tulisan. Karya tulisnya lebih baik dari penulis Arab yang terbaik pada masanya. Sehingga ia terkenal sebagai mujaddid tahun 200-an H (abad II H), karena beliau mengumpulkan ilmu-ilmu hadits dan ahli ra'yi, dan meletakkan dasar-dasar ilmu ushul fiqh yang membuktikan ilmunya yang luas yaitu ilmu hadits, dan rijalul hadits, al-Qur'an dan ilmu al-Qur'an, tarikh, syair, adab, bahasa, wira'inya, taqwanya, zuhudnya pada dunia. Beliau wafat di Qahirah pada tahun 204 H.³⁷

Ajaran Imam Syafi'i meluas dari Baghdad dan Kairo sampai ke seluruh Mesir, Irak, dan Hijaz. Muridnya yang terkemuka ialah al-Muzani, al-Humaidi, Ahmad ibn Hanbal, dan al-Karabasi.

Pada abad ketiga dan keempat, penganut kaum Syafi'i semakin banyak di Baghdad dan Kairo. Pada abad keempat, Makkah dan Madinah menjadi pusat ajaran Syafi'i, di samping Mesir.

³⁶ Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaaf, *Op.Cit.*, hlm. 32.

³⁷ *Ibid.*

Di bawah Sultan Salahuddin Ayyubi, madzhab Syafi'i menjadi madzhab utama, meski Sultan Baibars mengakui juga madzhab fiqh yang lain dan mengangkat para hakim dari keempat madzhab yang ada.

Sebelum kekuasaan Ottoman, kaum Syafi'i paling unggul di pusat wilayah Islam. Selama awal abad ke-16 M, Ottoman mengganti Syafi'i dengan Hanafi. Walau begitu, ajaran Syafi'i tetap unggul di Mesir, Suriah, Hijaz dan masih banyak dipelajari di universitas al-Azhar, Kairo. Fiqh Syafi'i masih banyak dianut oleh Muslimin di Arab Selatan, Bahrain, Kepulauan Melayu, sebagian Afrika Timur dan Asia Tengah.³⁸

2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Pada saat melakukan kunjungan ke Baghdad, asy-Syafi'i menyusun kitab fiqh yang kemudian dikenal sebagai *al-Qaul al-Qadim* (pendapat lama) yang berisikan persoalan fiqh di Irak pada saat itu, sehingga karyanya ini dapat dikatakan sebagai fiqh madzhab Irak. Di samping itu ia juga menyusun kitab lainnya, seperti yang terhimpun dalam *al-Hujjah* yang sebagian berisikan *tarajim* (biografi) berbagai ulama pada waktu itu beserta pemikirannya. Ketika menetap di Mesir, ia menyusun dua buah kitab yang sangat monumental, yaitu *ar-Risalah* dalam bidang usul fiqh dan *al-Umm* dalam bidang fiqh, yang mengulas dan mengkritik perkembangan dan perbedaan fiqh dari berbagai madzhab pada zamannya di Mesir. Oleh karena itu, *al-Umm* kemudian dikenal dengan *al-Qaul al-Jadid*. Pada awalnya kedua kitab ini tersusun dalam satu jilid dan *ar-*

³⁸ www.alislam.or.id. *loc. cit.*

Risalah merupakan juz pertama *al-Umm*. Namun, keduanya kemudian dipisahkan setelah diedit oleh Syekh Ahmad Syakir.³⁹

Adapun pokok pemikiran asy-Syafi'i dalam bidang fiqh dapat disimpulkan, seperti yang diambil dari pendahuluan kedua kitab yang monumentalnya, ar-*Risalah* dan *al-Umm*, dan dijadikan dasar hukum bagi madzhabnya, sebagai berikut:⁴⁰

- a. *al-Asl*, yaitu al-Qur'an dengan penekanan pada zahir an-nash (makna tekstual), kecuali ada dalil lain yang membatalkannya.
- b. *Sunnah*, wajib diikuti walaupun hadits ahad, tetapi harus berkualitas *shahih* dan *muttasil* (bersambung sanadnya).
- c. Al-Ijma', yang dikatakannya lebih baik daripada hadits *ahad* untuk dijadikan dasar hukum; dan
- d. Al-Qiyas, dengan syarat adanya dasar dalam al-Qur'an dan sunnah atau *'illah mundabitah* (alasanya tepat).

Keempat dasar inilah yang digunakan asy-Syafi'i dalam ijtihadnya. Ia tidak menggunakan *istihsan* atau *al-maslahah al-mursalah*. Ia juga tidak menggunakan *aqwal as-Sahabah* (pendapat para sahabat) dan *a'mal ahl al-Madinah* yang menyimpang dari nash hadits, karena menurutnya keduanya merupakan hasil ijtihad yang dapat mengandung kesalahan dan semua orang berhak melakukannya. Dengan demikian asy-

³⁹ Said Agil Husin al-Munawwar, *op. cit.*, hlm. 235.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 235-236.

Syafi'i mengambil dari para sahabat hanya hadist yang diriwayatkan, bukan perbuatan dan perkataan mereka.⁴¹

Karena kecenderungan asy-Syafi'i yang besar kepada penggunaan hadits, orang Baghdad menyebutnya *Nasir al-Hadits* (pelindung hadits). Bagi asy-Syafi'i syarat hadits yang digunakannya adalah shahih dan hasan atau haditsnya harus shahih hasan, yang berarti harus dengan periwayatan yang 'adil (adil), dlabit (kuat hafalan), siqqah (terpercaya), dan ittisal (bersambung sanadnya), serta tidak mursal atau *munqatti'* (tidak bersambung sanadnya). Ia tidak mensyaratkan bahwa hadits harus masyhur, tidak bertentangan dengan 'amal ahl al-Madinah, atau *aqwal as-Sahabah*. Dalam membela hadits ini, asy-Syafi'i membuat argumentasi sangat kuat. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa wajib menjabarkan hadits dalam membuat hukum.⁴²

Sejak awalnya hingga kini kemunculan madzhab asy-Syafi'i merupakan madzhab yang dominan di Mesir. Mesir merupakan persinggahan terakhir sang imam dalam mensosialisasikan madzhab ini secara intensif dan diteruskan oleh murid-muridnya. Terlebih lagi pada masa kekuasaan Salahuddin al-Ayyubi yang terkenal sebagai penganut fanatik, madzhab ini mendapat kesempatan besar untuk berkembang, setelah mengalami masa suram di tangan penguasa Mesir sebelumnya, Daulah Fatimiah. Madzhab ini kemudian dijadikan sebagai madzhab

⁴¹ *Ibid*, hlm. 236.

⁴² *Ibid*.

penguasa oleh Daulah Mamluk yang seluruh sultannya bermadzhab Syafi'i.⁴³

3. Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Anak Kecil dan Orang Gila

Dalam kitabnya al Umm Imam Syafi'i mengemukakan bahwa:

قال الشافعي وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صغيراً أو معتوهاً أو امرأة لا فرق بينهم في ذلك كما تجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه جنابة أو ميراث أو نفقة على والد أو ولد زمن محتاج و سواء ذلك في الماشية والزروع و زكاة الفطر.

Artinya : *Imam Syafi'i berkata zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak kecil, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim. Yakni jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua ataupun anak yang sakit, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman maupun zakat fitrah.*⁴⁴

Menurut Imam syafi'i kewajiban seorang hamba sahaya dan anak kecil termasuk orang yang layak (ahli) wajib menunaikan hak-hak hamba seperti kewajiban mengganti barang-barang yang rusak, membayar denda kejahatan (pidana), memberi nafkah kerabat dan istri-istri, membayar pajak, zakat 1/10 dan zakat fitrah. Seorang wali ebagai pengganti anak

⁴³ *Ibid*, hlm 237.

⁴⁴ Muhammad bin Idris ash-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 44.

kecil dalam hal zakat, ia menempati kedudukan anak kecil dalam menegakkan kewajiban zakat ini, berbeda dengan ibadah badaniyah yang tidak berlaku penggantian⁴⁵. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt :

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
(التوبة : 46)

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang faqir, miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, gharim, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS, At Taubah: 60)*

Dan juga dalam firman yang lain :

والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (المعارج : 47)

Artinya : *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (QS. Al Ma'arij : 24-25)*

Berlakunya perwalian ini karena adanya ketentuan kekuasaan sesuatu yang dicari bagi yang menunaikannya supaya menunaikan kepada yang berhak sesuai kehendaknya. Hal ini tidak mencakup bahwa zakat itu

⁴⁵ Al Kasani, *Badai' al Shanai'*, *Op.Cit*, hlm. 383

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.288-9

⁴⁷ *Ibid*, hlm.974

hak hamba, akan tetapi boleh menunaikan melalui wakil, sebab orang yang menunaikan itu sesungguhnya adalah orang yang mewakilkan (muwakkil).

Ia berpegangan pada sabda Nabi⁴⁸ :

من ولي يتيما فليؤد زكاة ماله او فليزك ماله

Artinya : *Barang siapa yang menguasai anak yatim maka tunaikanlah zakat hartanya.*

Sebab keumuman zakat yang tanpa perbedaan bagi orang-orang baligh dan anak kecil serta sebab syarat wajibnya zakat adalah kepemilikan yang sempurna telah wujud, maka zakat wajib bagi anak kecil sebagaimana kewajiban tersebut bagi orang yang sudah baligh, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إبتغوا في أموال اليتيم كيلا خيرا حتى لا تأكلها الزكاة

Artinya : *Carilah dalam harta-harta anak yatim dengan takaran yang baik sehingga zakat tidak menghabiskannya*⁴⁹.

Wajibnya zakat itu adalah hak yang diterima oleh orang yang berhak mendapatkan bagian menurut syara' (agama), usia belum dewasa tidak menjadi penghalang wajibnya zakat seperti 1/10 dan zakat fitrah, dan dengan memberikan zakat pada yang berhak menerima bagian itu menunjukkan hak yang harus diterima mereka. Keadaan masih kecil juga tidak menghalangi wajibnya hak hamba dengan jalan hubungan manusia

⁴⁸ Imam Turmudzi, *Sunan Al Turmudzi*, Semarang:Toha Putra, Juz II, tt, hlm.76.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 79

seperti memberi nafaqah dan tidak ada perbedaan antara keduanya (zakat dan nafaqah).

Nafaqah adalah bentuk hubungan yang wajib bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dalam ikatan kekerabatan. Sedangkan zakat, adalah bentuk hubungan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dalam ikatan keagamaan. Ketika kewajiban sudah ditetapkan maka bagi seorang wali mempunyai kekuasaan melaksanakan zakat. Hal ini karena sudah mencukupi dalam penggantiannya, termasuk setelah baligh, wali termasuk pengganti dari anak kecil. Hal inilah yang membedakan ibadah-ibadah badaniyah dengan lainnya.⁵⁰

Imam an-Nawawi di kala menerangkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i mengemukakan bahwa: "Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Dan wajib atas wali mengeluarkan zakat dari harta-harta anak kecil atau orang gila. Jika tidak dikeluarkan oleh wali, wajiblah atas anak kecil dan orang gila mengeluarkan zakat, setelah ia berumur atau sampai sembuh."⁵¹

⁵⁰ Syamsuddin al Sarakhsi, *Al Mabsut*, Beirut, Dar al Fikr, tt, hlm. 163.

⁵¹ An Nawawi, *Al-Majmu'*, Juz 5, Beirut, Dar al Fikr, hlm.330

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN
IMAM SYAFI'I TENTANG ZAKAT KEKAYAAN ANAK-ANAK DAN
ORANG GILA**

A. Analisis Komparatif Persamaan dan Perbedaan Pendapat dan Sebab-sebab Terjadinya Ikhtilaf

Penulis menyadari bahwa mendeskripsikan pemikiran seseorang merupakan persoalan pelik dan kompleks. Ibarat cermin bagus yang retak, ketika memantulkan sinar pun terputus-putus dan tidak utuh. Ini tidak ada bedanya dalam menggambarkan sosok dan pemikiran seseorang, pasti tidak lepas dari keretakan, arti kata tidak utuh. Apalagi pemikiran Imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i mencakup tekstualitas dan kontekstualisasi teks. Namun hal itu tidak menyurutkan niat penulis untuk mencoba mengkaji pemikiran keduanya.

Setelah penulis membaca, mengkaji dan memahami pemikiran imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pemikiran keduanya, penulis mendapatkan bahwa perbedaan pendapat yang sering terjadi di antara mereka adalah karena pemahaman atau penafsiran terhadap nash-nash yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya mereka dalam mengemukakan pendapatnya. Termasuk dalam persoalan zakat kekayaan atas anak kecil dan orang gila.

Masalah kewajiban mengeluarkan zakat, seluruh ulama fiqh sepakat bahwa zakat itu wajib bagi setiap orang Islam, merdeka, baligh, berakal dan milik sempurna. Mereka berselisih pendapat tentang apakah wajib mengeluarkan zakat bagi anak yatim, orang gila, hamba sahaya, orang yang punya tanggungan dan orang yang kepemilikan hartanya tidak sempurna seperti orang yang berhutang dan harta yang terhalang.

Sebagian ulama, termasuk sahabat Ali, Ibnu Umar, Jabir bin Aisyah, juga Malik, asy-Syafi'i, ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan sejumlah ulama Mesir, berpendapat bahwa anak kecil wajib menzakati hartanya. Sebagian yang lain dari kalangan tabi'in, seperti an-Nakha'i, al-Hasan, dan Said bin Jubair, berpendapat bahwa anak kecil tidak wajib menzakati hartanya.¹

Menurut Ibnu Rusyd, perbedaan pendapat tersebut berpangkal dari perbedaan pemahaman zakat secara syar'i, apakah zakat itu ibadah sejenis shalat dan puasa atau hak fakir miskin yang harus dibayar oleh orang-orang kaya. Bila tergolong ibadah, maka syaratnya harus baligh. Sedangkan bila tergolong hak fakir miskin yang harus dibayar oleh si kaya, maka tidak disyaratkan baligh.²

Perbedaan pendapat juga berdasarkan pemahaman dan penafsiran ayat al-Qur'an maupun hadits yang berbeda. Hal ini terlihat dalam penafsiran ayat 60 surat at-Taubat. Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud shadaqah

¹ Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ihya, t.th.), hlm. 178.

² *Ibid.*

dalam ayat tersebut bukanlah zakat, tetapi penyaluran harta. Shadaqah merupakan bentuk pekerjaannya, yaitu mentasharufkan harta. Jadi, zakat merupakan hak Allah bukan hak orang miskin. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kata shadaqah dalam ayat di atas berarti zakat yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Sehingga menurutnya, salah satu kewajiban umat Islam dalam persoalan harta adalah mengeluarkan zakat.

Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa bila serupa hasil bumi, anak kecil wajib menzakati, sedangkan bila selain hasil bumi, seperti ternak, mata uang dan lain-lain, tidak wajib zakat.

Abu Hanifah mengungkapkan bahwa zakat anak yatim dan orang gila bukan termasuk ibadah seperti ibadah shalat dan puasa. Sehingga bagi keduanya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Hal ini karena menurut Abu Hanifah bahwa baligh dan berakal termasuk ke dalam syarat wajib mengeluarkan zakat. Dengan demikian, anak kecil yang belum baligh tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kekayaan, begitu pula dengan orang gila. Orang gila termasuk kategori tidak memiliki akal, sehingga tidak terkena kewajiban mengeluarkan zakat.³

Sedangkan jumhur ulama termasuk Syafi'i, berpendapat bahwa baligh dan berakal bukan termasuk syarat. Jadi zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut wajib dikeluarkan oleh walinya.

Pendapat ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW, yang artinya:

³ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah dan Wirduyaningsih, *Hukum Islam; Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 55.

“Barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkannya untuknya. Dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat.”⁴

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi syarat wajib dalam mengeluarkan zakat adalah: Islam, *al-hurriyah* (merdeka), *Ta'ayyunul milki* (milik tertentu/khusus), *tamamul milki* (milik sempurna) dan *tayaqqunul wujud* (yakin adanya harta).⁵

Perbedaan pendapat di atas, terjadi karena pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan syarat wajib dalam mengeluarkan zakat. Selain itu, mereka juga berbeda dalam memahami hadits Nabi “Carilah dalam harta anak-anak yatim takaran yang baik sebagai shadaqah.” Atau riwayat lain menyebutkan “sebagai zakat”.

Imam Syafi'i memahami hadits tersebut sebagai perintah wajib mengeluarkan zakat bagi anak kecil, karena pada hakekatnya hukum diwajibkannya zakat adalah hak yang berupa harta bagi mereka yang berhak menerimanya dan betul-betul membutuhkannya. Jadi, tidak ada penghalang bagi anak kecil maupun orang gila, apabila mereka memiliki harta yang telah mencapai nishab. Sebagaimana wajibnya mereka menerima nafaqah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat lain. Menurutnya, hadits Nabi tersebut adalah menyangkut seluruh harta termasuk nafaqah. nafaqah itu

⁴ *Ibid.*

⁵ Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaaf, *al-Taqirrat al-Sadidah*, bagian ibadah, (Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiah, 2003), hlm. 397.

pemberian seluruh harta bukan zakat. Sedang zakat merupakan ibadah mahdhah (murni), maka zakat bagi anak kecil tidak wajib.

Meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya, namun ada beberapa kesamaan dalam pendapat mereka. Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat atas kekayaan anak kecil, tidak pada semua harta. Pada tanaman dan buah-buahan Abu Hanifah pun memberi fatwa wajib untuk mengeluarkan zakat bagi anak kecil dan orang gila. Alasan yang dikemukakan adalah, bahwa tanaman dan buah-buahan merupakan harta yang tumbuh/berkembang. Hal ini sebagaimana diwajibkannya zakat fitrah. Orang yang tidak melakukan ibadah puasa, tetap dikenai kewajiban zakat fitrah. Karena zakat fitrah bukan sebagai pengganti puasa tetapi karena kewajiban dirinya selama hidup. Begitu juga dengan tanaman dan buah-buahan⁶. Dalam menentukan syarat harta yang wajib dizakati, juga terdapat persamaan. Termasuk pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

Apabila kita memahami kembali makna filosofis diwajibkannya zakat, maka kita akan mengetahui bahwa sebenarnya zakat mengandung beberapa aspek: aspek moral, aspek sosial dan aspek ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan pada aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan

⁶ Abi Zakaria Muhyiddin Syaraf An Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*, Juz 5, Lebanon; Dar al Fikr, tt, hlm. 329-331 dan Abu Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al Mughni*, Juz 3, Lebanon, Dar Al Fikr, 1985, hlm. 256.

segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.⁷

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan sering disebut sebagai ibadah *maliyah* (ibadah yang berupa harta). Hampir setiap perintah shalat diikuti dengan perintah membayar zakat. Islam juga sangat menganjurkan kita untuk banyak berderma (infaq), shadaqah, amal shalih dan lain-lain. Selain itu, kecaman juga banyak diberikan kepada kita yang tidak mau untuk membantu orang lain yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Dari sini jelas, bahwa perintah zakat bukan hanya sebagai kewajiban semata, tetapi lebih kepada upaya memperbaiki kondisi perekonomian umat Islam.⁸

Ajaran zakat dan amal shalih yang begitu mulia, jangan sampai diartikan bahwa Islam mengajarkan kepada mereka yang miskin untuk menjadi orang yang menyadongkan tangannya sambil berharap belas kasihan orang lain. Namun sebaliknya, justru ajarannya untuk menjadi pelaku amal kebaikan tadi. Bagaimana untuk bisa melakukan hal tersebut. Dengan demikian, maka kita haruslah menjadi orang yang mampu.⁹

⁷ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economy: Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 256.

⁸ Qodri A. Azizy, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 139.

⁹ *Ibid*, hlma. 140.

Untuk menjadi orang yang mampu, maka kita harus mengetahui prinsip-prinsip syariat yang mengatur tentang zakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah:¹⁰

1. Prinsip keyakinan.

Pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat adalah suatu ibadat dan dengan demikian hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti jiwa yang sesungguhnya.

2. Prinsip keadilan

Keadilan mengenai zakat terkandung dalam ucapan Nabi SAW: “Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan bagi yang diairi sumur, seperduapuluh dari hasilnya.” (HR. Bukhari).

Zakat merupakan suatu istilah umum yang dapat digunakan pada semua sumbangan wajib biasa dan bagian negara dalam berbagai jenis pendapat seperti: harta rampasan perang yang diperoleh dalam perang agama, hasil bumi dan sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang pula tingkat pungutan.

¹⁰ Muhammad Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 257-259.

3. Prinsip produktivitas dan sampai waktu

Ibnu Umar berkata: “Rasulullah SAW menyampaikan: Barangsiapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, berlaku zakat atasnya.” (Riwayat Tirmidzi dan Mishkat). Demikian zakat dibayar pada setiap tahun setelah memperhatikan nishab. Nishab berarti surplus minimum tahunan dari nilai 40 real atau harta benda yang sama nilainya di atas pengeluaran yang diperlukan. Nishab berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktif. Tapi nishab akan hilang pada tanggal penjualan selama setahun dan harus berlalu pada tahun pertama sebelum jumlah yang didapat terkena zakat. Berlalu suatu periode waktu dua belas bulan sangat penting karena waktu, sangat diperlukan untuk mewujudkan produktivitas. Jelaslah, zakat tidak dikenakan pada benda-benda tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan konsumsi pribadi (seperti rumah, pemukiman, pakaian dan sebagainya).

4. Prinsip nalar

Yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadat. Karena itu zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakannya. Tetapi menurut madzhab Maliki dan Syafi'i (terutama dalam hal ternak dan panen), anak kecil dan orang gila dikenai zakat, dasar pendirian ini adalah sebagai pajak pada harta benda. Karena itu dapat dilaksanakan.

5. Prinsip kemudahan

Seorang non muslim yang berkeinginan untuk menjadi muslim dimungkinkan kehilangan sarana mencari nafkah kehidupannya, karena perpindahan akidah tersebut, Perubahan ini mungkin merusak usahanya dan menghancurkan kehidupan keluarganya. Karena itu ia bebas dari tanggungan pembayaran zakat, walupun ia telah muslim, bahkan ia dapat digolongkan pada mereka yang seharusnya memperoleh bagian dari dana zakat (*muallafat qulubuhum*).

6. Prinsip kemerdekaan

Yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki sesuatu harta. Sesungguhnya, seorang budak berhak untuk memperoleh bantuan keuangan dari uang zakat yang mungkin dapat digunakannya untuk memperoleh kebiasaan. Sekarang ini di mana perbudakan telah terhapuskan, orang yang dipenjara, mungkin dapat ditempatkan dalam golongan ini yang dianggap bukan orang bebas, dan tanggungan mereka yang tiada berdaya bisa memperoleh penghasilan zakat.

Apabila kita mencermati keenam prinsip di atas, maka masalah zakat anak kecil dan orang gila dapat dimasukkan ke dalam prinsip ketiga dan keempat, yaitu prinsip produktivitas dan batas waktu dan prinsip nalar. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa zakat harta kekayaan diwajibkan

bagi setiap muslim apabila telah mencapai nishab dan telah melewati kurun waktu setahun.

Menurut penulis, anak kecil dan orang gila bisa terkena zakat bila harta benda mereka dalam pemeliharaan walinya. Dan para wali ini diharapkan dapat memanfaatkan harta benda mereka dengan cara yang paling masuk akal. Bila ada kemungkinan hilangnya harta benda anak kecil karena kurang pemeliharaan maka tidak dikenakan zakat. Hal sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwa “Barang siapa yang mengawasi harta anak yatim, berhati-hatilah. Jalankanlah harta benda itu dengan baik, dan jangan membiarkannya tidak menghasilkan sehingga dapat dipungut zakat.

Menurut penulis memahami persoalan zakat, sebenarnya terletak pada kesadaran seseorang dalam mentasharufkan hartanya dan bagaimana seseorang tersebut peduli terhadap nasib orang-orang fakir miskin. Apabila kesadaran seseorang telah tertanam dalam diri mereka, maka dengan sendirinya mereka akan mengeluarkan hartanya untuk orang-orang fakir miskin sebagai zakat atas harta mereka.

B. Analisis Dalil Instinbath Hukum dan Kekuatan Hujjah antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Menganalisis pemikiran seseorang, terlebih dulu harus mengetahui corak berfikir dan paradigma yang digunakan. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap produk pemikiran yang dihasilkan. Begitu juga dengan situasi dan kondisi sosial politik, sangat berpengaruh dalam pemikiran

seseorang. Oleh sebab itu, mengetahui corak berfikir dan paradigma Imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i sangat penting untuk dilakukan. Dengan demikian, akan terlihat jelas bagaimana kekonsistenan mereka dalam menggunakan pemikirannya.

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Abu Hanifah tergolong ke dalam *ahli fiqh*. Meskipun ia terkenal *siqqah* (terpercaya) dalam meriwayatkan hadits, namun ia lebih terkenal sebagai ahli fiqh. Hal ini karena dalam pemikirannya ia lebih cenderung menekuni bidang fiqh daripada sebagai *muhadits*. Beberapa karya yang dihasilkan oleh murid-muridnya juga banyak yang bercorak fiqh daripada hadits.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa skripsi ini mengkaji tentang pendapat imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i tentang zakat anak kecil dan orang gila. Ini merupakan salah satu pemikiran fiqh Abu Hanifah.

Sebagai ulama ahli fiqh dan ahli hadits, Abu Hanifah menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits Nabi SAW dalam mengemukakan pendapatnya. Begitu juga dalam masalah zakat anak kecil dan orang gila. Abu Hanifah menjelaskan secara jelas tentang wajib tidaknya anak kecil dan orang gila mengeluarkan zakat.

Sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya, Abu Hanifah menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits dalam mengemukakan pendapatnya.

Al-Qur'an¹¹ merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat

¹¹ Al-Qur'an merupakan kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan

kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.

Menurut Sayyid Husein Nasr: sebagai pedoman abadi, al-Qur'an mempunyai tiga petunjuk bagi manusia. *Pertama*, al-Qur'an adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi berbagai makhluk, termasuk manusia, serta benda di jagad raya. Ia juga mengandung metafisika tentang Tuhan, kosmologi dan pembahasan tentang kehidupan di akhirat. Ia berisi segala pelajaran yang diperlukan manusia untuk mengetahui siapa dirinya, di mana ia berada sekarang (dunia) dan ke mana ia akan pergi (akhirat). Ia juga berisi petunjuk tentang iman atau keyakinan, syari'at atau hukum, akhlak atau moral yang perlu dipedomani manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Kedua, al-Qur'an berisi petunjuk yang menyerupai sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para Nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka. Meskipun petunjuk ini berupa sejarah, sebenarnya ia ditujukan pada jiwa manusia. Petunjuk itu diturunkan kepada jiwa manusia di sini dan sekarang, kendatipun ia mengambil tempat dan waktu yang telah lalu. Para pendusta atau orang-orang munafik yang menyebarkan kebohongan tentang agama selalu ada setiap saat, begitu pula mereka yang mengingkari Tuhan atau mereka yang berada di jalan yang lurus.¹³

kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. X, 2002), hlm. 72.

¹² *Ibid*, hlm. 74.

¹³ *Ibid*, hlm. 74.

Ketiga, al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Ayat-ayat al-Qur'an, karena berasal dari firman Tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang dapat kita pelajari secara rasional. Ayat-ayat itu mempunyai kekuatan melindungi manusia. Itulah sebabnya mengapa kehadiran fisik al-Qur'an sendiri membawa berkat bagi manusia.¹⁴

Abdul Wahab Khallaf menyebut macam-macam “hukum” dalam al-Qur'an, yang tidak termasuk ke dalam bidang hukum menurut apa yang bisa kita pelajari baik menurut hukum adat maupun hukum Barat. Menurut pandangan Islam, “hukum-hukum” yang terkandung dalam al-Qur'an adalah: (1) hukum-hukum *i'tiqadiyah* yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para subyek hukum untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari pembalasan, qada dan qadar, (2) hukum-hukum akhlak yaitu hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan kewajiban seorang subyek hukum untuk “menghiasi” dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela, (3) hukum-hukum amaliyah yakni hukum-hukum yang bersangkutan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian dan hubungan kerja sama antara sesama manusia. Macam hukum yang ketiga ini dibagi lagi ke dalam dua jenis yaitu:¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 75.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jilid I, (Yogyakarta: Balai Ilmu, 1980), hlm. 44-46.

- a. Hukum ibadah yakni hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam mendirikan shalat, melaksanakan ibadah puasa, mengeluarkan zakat dan melakukan ibadah haji.
- b. Hukum-hukum muamalah yakni semua hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan antar pribadi maupun hubungan antar orang perorangan dengan masyarakat.

Dilihat dari sisi hukum-hukum muamalah dalam kategori ini, maka zakat merupakan hukum muamalah yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah juga menyangkut hubungan antar sesama manusia.

Selain menggunakan al-Qur'an sebagai dalil, Abu Hanifah juga menggunakan hadits Nabi Muhammad SAW. Apabila kita analisis lebih lanjut, dapat dilihat bahwa hadits-hadits yang dijadikan hujjah oleh Abu Hanifah tergolong hadits yang shahih yang dapat dipertanggungjawabkan kesahannya.

As-Sunnah dalam sumber hukum Islam merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan Rasulullah SAW yang tercatat dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-Qur'an.¹⁶ Allah SWT berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم: ١٧)

Artinya: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (QS. An-Najm: 3-4)

¹⁶ Ahmad Sjalabi, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, terj. Abdullah Badjerei, *Pembinaan Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Jayamurni, 1974), hlm. 63.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, hlm.871

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 67 juga menjelaskan bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan apa-apa yang telah diturunkan, sebagai petunjuk dan pengetahuan bagi manusia.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (المائدة : 18)

Artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Maidah: 67)

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا... (الحشر: 19)

Artinya: “...Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah...” (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki kedudukan sebagai penjelas atau penafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa: “barang siapa yang bersedia meneliti hadits-hadits hukum dan sebab-sebab datangnya hadits yang diriwayatkan oleh para ahli hadits, ia akan mengetahui bahwa setiap ketetapan hukum dari hasil ijtihad Rasulullah merupakan penyelesaian terhadap suatu persengketaan, fatwa hukum atas suatu peristiwa, atau sebagai jawaban terhadap suatu pertanyaan.”²⁰

As-Sunnah atau hadits dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu pengujian terhadap sanad dan

¹⁸ *Ibid*, hlm.172

¹⁹ *Ibid*, hlm.916

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Khulashah Tarikh Tasyri' al-Islami*, Terj. Ahyar Aminuddin, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 17.

matan hadits. Suatu hadits harus memperhatikan sanad dengan syarat sebagai berikut:²¹

1. Semua hadits harus dilacak kembali sampai penyampaian pertama dan Nabi SAW. melalui suatu mata-rantai penyampaian yang bersambung terus sampai rawi pertama. Para penyampai hadits ini harus orang-orang yang berakhlak luhur, jujur, memiliki ingatan kuat, beriman, dan bertakwa serta cerdas.
2. Setiap hadits yang melaporkan suatu peristiwa yang sering terjadi berulang-ulang di hadapan orang banyak, maka hadits itu harus diriwayatkan oleh beberapa penyampai pertama.

Dalam hal matan hadits, diterapkan prinsip-prinsip pengujian sebagai berikut:²²

1. Sebuah hadits tidak boleh bertentangan dengan isi atau ajaran yang terkandung di dalam al-Qur'an atau dengan dasar-dasar ajaran Islam yang telah diakui kebenarannya.
2. Sebuah hadits tidak boleh bertentangan dengan logika, hukum alam yang mapan, maupun pengalaman umum yang diakui kebenarannya.
3. Sebuah hadits juga tidak boleh bertentangan dengan hadits yang telah diterima oleh para perawi karena kedudukannya lebih kuat, lebih dapat dipercaya, dan terbukti kebenarannya dengan menerapkan semua prinsip pengujian hadits.

²¹ A. Rahman I. Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 77-78.

²² *Ibid*, hlm. 78.

4. Hadits yang menyatakan kehebatan atau kelebihan suatu suku, tempat atau orang pada umumnya, ditolak.
5. Hadits yang menyebutkan peristiwa yang akan terjadi secara terperinci – sampai ke hari, tanggal dan jamnya – harus pula ditolak.
6. Hadits yang menyebutkan tentang pribadi Nabi SAW, yang tidak ada hubungannya dengan keimanan dan kenabian beliau yang mempunyai kedudukan yang suci, atau semacam ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai bagi beliau harus ditolak.

Kaidah-kaidah di atas, sangat dibutuhkan karena hadits menduduki posisi sangat penting, yakni sumber utama kedua setelah al-Qur'an. Inilah pula yang menyebabkan mengapa para ulama terkemuka sejak masa tiga generasi pertama perkembangan Islam, lebih menyukai qiyas atau analogi berdasarkan hadits. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi, sebagian ulama menolak untuk menunjukkan pendapat pribadi dalam masalah-masalah hukum yang haditsnya telah mereka ketahui.

Abu Hanifah sangat selektif dalam penggunaan hadis sebagai dasar ijtihad, karena pada saat itu di Kuffah dan Baghdad berkembang hadis-hadis palsu, maka ia banyak memakai ra'yu dan rasionalitas nash. Dalam ini ia banyak memakai qiyas dan istihsan sebagai dasar ijtihadnya, selain alasan tersebut kondisi masyarakat Irak yang sangat dinamis dan heterogen serta

banyak timbul peristiwa hukum baru yang tidak dapat ditemukan dalam nash. Maka diperlukan jawaban dengan menggunakan penalaran nash²³.

Selain menggunakan hadits, Abu Hanifah juga menerapkan qiyas dalam pendapatnya. Hal ini sebagaimana pendapatnya, yang menganalogikan kewajiban atas anak kecil dan orang gila untuk menunaikan zakat sebagai ibadah mahdhah (murni), yang harus dijalankan oleh orang yang telah dewasa dan berakal. Oleh karena itu, anak kecil yang notabene belum dewasa/baligh dan orang gila yang notabene tidak berakal tidak wajib mengeluarkan zakat, yang masuk dalam kategori ibadah mahdhalah, Sebagaimana tidak diwajibkan atas mereka melaksanakan shalat dan puasa.

Demikian halnya dengan Imam Syafi'i, dalam mengemukakan argumentasinya, ia juga menggunakan al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Rasanya, tidak ada seorang pun yang diberi kemudahan oleh Allah di dalam menuntut ilmu, yang tidak mengetahui sosok satu ini. Sosok salah seorang ulama di antara empat madzhab terkenal di muka bumi ini, bila tidak dikatakan, yang paling menonjol dan memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan ulama madzhab lainnya.

Sama dengan Abu Hanifah, Imam Syafi'i menggunakan surat at-Taubat ayat 60 sebagai pijakan dalam mengkaji masalah zakat anak kecil dan orang gila. Perbedaan yang terjadi hanya dalam penafsiran ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan di atas.

²³ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah hukum Islam*, Jakarta: CV Bulan Bintang, 1978, hlm.151

Dalam penggunaan hadits, Imam asy-Syafi'i dijuluki oleh kalangan *Ahlu al-Hadits* sebagai *Nashir as-Sunnah* (pembela As-Sunnah). Ini tentu saja merupakan penghargaan tertinggi terhadap sosok beliau dan bukan hanya sekedar simbol belaka. Sikap, ucapan dan karya-karya tulis beliau menjadi saksi untuk itu.²⁴

Di masa hidup beliau, timbul bermacam-macam aliran keagamaan yang mayoritas selalu menyerang as-Sunnah. Mereka dapat dibagi menjadi tiga kelompok: Pertama, mengingkari As-Sunnah, secara keseluruhan. Kedua, tidak menerima As-Sunnah kecuali bila semakna dengan Al-Qur'an. Ketiga, menerima As-Sunnah yang mutawatir saja dan tidak menerima selain itu alias menolak Hadits Ahad.

Beliau menyikapi ketiga kelompok tersebut dengan tegas. Terhadap kelompok pertama, beliau menyatakan bahwa tindakan mereka tersebut amat berbahaya karena dengan begitu rukun Islam, seperti shalat, zakat, haji dan kewajiban-kewajiban lainnya menjadi tidak dapat dipahami bila hanya berpijak kepada makna global dari Al-Qur'an kecuali dari makna secara etimologisnya saja. Demikian pula terhadap kelompok ke dua, bahwa implikasinya sama saja dengan kelompok pertama.²⁵

²⁴ Abu Shofiyyah, "Imam AsySyafi'i Pembelannya Terhadap As Sunnah", dalam www.alsofwah.or.id, Artikel ini dipublikasikan juga dalam Buletin *An-Nur* tanggal 26 Maret 2004.

²⁵ *Ibid.*

Sedangkan terhadap kelompok ke tiga, beliau membantah pendapat mereka dengan argumentasi yang valid (tepat) dan detail terperinci. Di antara bantahan tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

- Di dalam mengajak kepada Islam, Rasulullah mengirim para utusan yang jumlahnya tidak mencapai angka *mutawatir*. Maka bila memang angka *mutawatir* tersebut urgen sekali, tentu Rasulullah tidak merasa cukup dengan jumlah tersebut sebab pihak yang dituju oleh utusan tersebut juga memiliki hak untuk menolak mereka dengan alasan tidak dapat mempercayai dan mengakui berita yang dibawa oleh mereka.
- Bahwa di dalam peradilan perdata dan pidana yang terkait dengan harta, darah dan nyawa harus diperkuat oleh dua orang saksi padahal yang menjadi landasannya adalah *khobar* (hadits) yang diriwayatkan oleh jumlah yang tidak mencapai angka mutawatir alias Hadits Ahad, tetapi meskipun demi-kian, *Asy-Syari'* (Allah SWT) tetap mewajibkan hal itu.
- Nabi membolehkan orang yang mendengar darinya untuk menyampaikan apa yang mereka dengar tersebut, meskipun hanya oleh satu orang saja. Nabi SAW bersabda: “Mudah-mudahan Allah memperbaiki akhlaq dan derajat seseorang (seorang hamba) yang mendengar hadits dari kami lantas menghafalnya hingga menyampaikannya”. (H.R. Abu Daud)
- Para shahabat menyampaikan hadits-hadits Rasulullah secara individu-individu dan tidak menyaratkan harus diriwayatkan oleh orang yang banyak sekali.

²⁶ *Ibid.*

Demikianlah di antara bantahan beliau di dalam menegaskan perlunya menerima Hadits Ahad. Hal ini dapat dilihat dalam menggunakan dalil *ابْتَعُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تُذْهِبُهَا أَوْ لَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ*. Menurut keterangan, hadits tersebut merupakan hadits mursal. Imam Syafi'i juga menggunakan qiyas dalam pendapatnya.

Dari pemaparan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam menggunakan sumber hukum Islam. Persamaan dapat dilihat dari dalil yang digunakan oleh keduanya. Abu Hanifah maupun Syafi'i sama-sama menggunakan surat at-Taubat ayat 60 sebagai dalil al-Qur'an dalam masalah zakat anak kecil dan orang gila.

Begitu juga dengan hadits, beberapa hadits yang digunakan juga sama. Perbedaannya terletak pada penafsiran terhadap al-Qur'an dan hadits tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan produk hukum yang berbeda. Perbedaan pendapat yang terjadi antara keduanya sama-sama memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalil-dalil yang dapat diakui kebenarannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang zakat anak kecil dan orang gila, penulis dapat menyimpulkan:

1. Menurut Imam Abu Hanifah anak kecil dan orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat kekayaan. Hal ini karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* (murni), sedangkan anak kecil dan orang gila adalah yang tidak dikhitobi (dibebani). Menurutnya, baligh dan berakal merupakan syarat diwajibkannya zakat. Sehingga anak kecil yang belum baligh dan orang gila yang notabene tidak berakal sehat, maka tidak dapat dikenakan zakat atas kekayaannya.
2. Sebagai ulama ahli fiqh dan ahli hadits, Abu Hanifah dalam melakukan istinbathnya, secara lugas menjelaskan pendapatnya dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits. Hal ini menunjukkan konsistennya dalam menggunakan dalil-dalil dari al Qur'an dan Hadis yang dijadikan hujjah.
3. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, zakat kekayaan atas anak kecil dan orang gila adalah wajib. Menurutnya, zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak kecil, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban

yang sama dalam mengeluarkan zakat.

4. Dalam melakukan istinbath hukum, Imam Syafi'i memakai metode tekstual (*madzhab qauli*) dan metode kontekstual (*madzhab manhaji*). Pendapatnya tentang zakat anak kecil dan orang gila juga berdasarkan atas dalil al-Qur'an dan hadits. Selain menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits, ia juga menggunakan qiyas.
5. Perbedaan yang terjadi antara pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, terletak pada penafsiran baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat atau bukan.
6. Perbedaan pendapat yang terjadi menunjukkan bahwa kedinamisan hukum Islam sudah terjadi sejak dulu. Dan ini merupakan kewajiban kita sebagai generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan mereka sebagai para mujtahid. Karena persoalan hukum yang muncul semakin banyak dan rumit serta memerlukan pemikiran dan produk hukum baru untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum yang belum ditemukan solusinya.

B. Saran-saran

Dalam memahami konsep zakat yang berkembang saat ini, perlu adanya kajian yang mendalam agar nantinya mendapatkan pengertian yang komprehensif, sehingga perbedaan-perbedaan penafsiran tentang beberapa metode dalam penanganan zakat tidak menghilangkan makna sosialnya. Secara kognitif, proses keberagamaan dimulai dengan pembacaan terhadap

suatu doktrin nash yang terdapat dalam kitab suci. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang secara terus-menerus terhadap hasil pembacaan nash tersebut. Maka perlu dibedakan antara agama *par excellence* yang bersifat mutlak dan melintasi ruang dan waktu, dengan penafsiran yang bersifat relatif. Di sinilah letak pentingnya melakukan penafsiran secara terus-menerus terhadap ajaran agama dalam menemukan relevansi dengan situasi masyarakat yang berbeda-beda senantiasa berkembang secara dinamis.

C. Penutup

Demikian pembahasan tentang Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Zakat Anak Kecil dan Orang Gila. Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Karena persoalan hukum bukanlah persoalan yang enteng tetapi memerlukan pemikiran dan penafsiran yang mendalam.

Penulis yakin, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Muhammad, *Islamic Economy: Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993).
- Abdullah Taufik, (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, t.th.).
- Ahnan, Mahtuf, dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, t.t.).
- Al-‘Assal, Ahmad Muhammad, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, an-Nizamul Iqtishadi fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu, terj. Imam Saefudin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, (Jakarta: Maktabah Dahlan Indonesia, t.th.), hlm. 14, Hadits No. 4515/7344.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid II, Beirut : Daar al Fiqr 1980.
- Al-Halawi, Muhammad Abd al-'Aziz, *Fatwa dan Ijtihad 'Vmar Ibn Khaffab: Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqh* (Surabaya : Risalah Gusti. 1420 H./1999 M.).
- al-Hanafi, Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasani, *Bada’iu al-Shana’i*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ilmiah, 2003), hlm. 378-383.
- Al-Hanafi, Hamam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub, t.th.), hlm. 150.
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Fiqh ‘ala Madzahib al-‘Arba’ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.).
- Al-Kaaf, Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim, *al-Taqirrat al-Sadidah*, bagian ibadah, (Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyah, 2003).
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Sunan al-Nasa’i* (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), V : 7.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, cet. VI, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
- _____, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Cet. I (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1993)

- An-Nawawi, *Shahih Muslim fi Syarh al-Imam al-Nawawi*, Bab Iman (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.).
- As'ad, Ali, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Terj. Moh. Tolchah Mansoer, (Kudus: Menara, t.th.).
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *al-Islam*, cet. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 64.
- _____, *Pedoman Zakat*, cet.VI, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005).
- Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.).
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Turmudzi*, Juz II (Semarang: Toha Putra, t.th.).
- Azizy, Qodri A., *Membangun Pondasi Ekonomi Umat*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Buletin an-Nur, Edisi Maret 2004.
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. X, 2002), hlm. 72.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam: Proyek Pembinaan PTA/IAIN Pusat, 1981.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995, cet ke-1.
- Do'i, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. IV, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2006).
- Hasan, Sofyan, K.N., *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet. I (Surabaya: al-Ikhlas, 1995).
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.)

- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Masdar Hilmiy, Cet. I (Bandung: Gema Risalah Press, 1996).
- _____, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jilid I, (Yogyakarta: Balai Ilmu, 1980).
- _____, *Khulashah Tarikh Tasyri' al-Islami*, Terj. Ahyar Aminuddin, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Mahfudz, A. Sahal dan K.H. Mustafa Bisri, *Ensiklopedi Ijmak; Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, terj., cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B. Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. V, (Jakarta: Lentera, 2000).
- Prihatini, Farida, Uswatun Hasanah dan Wirnyaningsih, *Hukum Islam; Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1969), hlm. 79.
- _____, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. 'Umar Fannany, Cet. III (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 107
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. XXXVI, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003).
- Rifa'I, Moh., dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ihya, t.th.).
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, cet. XX, (Bandung: Mizan, 1999).
- Sjalabi, Ahmad, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, terj. Abdullah Badjerei, *Pembinaan Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Jayamurni, 1974).
- Syaltut, Muhammad, dan Ali al-Sayis, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Ja'fari, Hanafi, SySfi'i, Hazami, Kumpulan Madzhab Salafi, alih bahasa oleh Abdullah Zakiy al-Kaff, Get. I (Bandung :PT. Pustaka Setia, 2000).
- Taqiyudin, Imam, al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al- Ilmiyah, t.th.).